

ABORSI DALAM TINJAUAN HUKUM SYARI'

(Studi Kasus di Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini)



SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Persyaratan Guna Memperoleh
Gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Program Studi Ahwal Syakhsiyah
Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar

Oleh:

RIDWAN PAUJI

NIM : 105260011114

**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR
1440 H / 2019 M**



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Ridwan Pauji**

NIM : **105260011114**

Fakultas : **Agama Islam**

Program Studi : **Ahwal Syakhsiyah**

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi ini benar adalah hasil karya penulis sendiri. Jika kemudian hari hal ini terbukti bahwa skripsi ini merupakan duplikat, tiruan, plagiat, dibuatkan atau dibantu semua atau sebagian secara langsung oleh orang lain, maka skripsi dan gelar kesarjanaan yang diperoleh karenanya batal demi hukum.

Makassar, 15 Februari 2019

Penyusun

Ridwan Pauji



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PERSETUJUAN PEMBIMBING

Judul skripsi : **ABORSI DALAM TINJAUAN HUKUM SYARI' (Studi kasus di Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini)**

Nama : **Ridwan Pauji**

NIM : **105260011114**

Fakultas / Jurusan : **Agama Islam / Ahwal Syakhsiyah.**

Setelah dengan seksama memeriksa dan meneliti, maka skripsi ini dinyatakan telah memenuhi syarat untuk diajukan dan dipertahankan di hadapan tim penguji skripsi Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Makassar, 16 Januari 2019 M

Disetujui :

Pembimbing I

Pembimbing II

Dr. Yusri Muhammad Arsyad, Lc., M.A.
NIDN: 0902017201

Hasan bin Juhonis, Lc., M.S.
NIDN: 0911047703



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No.259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



BERITA ACARA MUNAQASYAH

Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar telah mengadakan sidang munaqasyah pada hari/tanggal: Kamis 7 Februari 2019 M/ 2 Jumadil Akhir 1440 H Tempat Kampus Universitas Muhammadiyah Makassar Jln. Sultan Alauddin No. 259 Makassar gedung Ma'had Al-Birr.

MEMUTUSKAN

Bahwa saudara :

Nama : Ridwan Pauji

Nim : 105260011114

Judul Skripsi : **Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syari' (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini)**

Dinyatakan : **LULUS**

Ketua

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I
NIDN: 0931126249

sekretaris

Dra. Mustahidang Usman, M. Si
NIDN: 0917106101

Dewan penguji:

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.
2. Dr. Abbas Baco Miro Lc., M.A.
3. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.
4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh :

Dekan FAI Unismuh Makassar

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612



**FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR**

Kantor: Jl. Sultan Alauddin No. 259 Gedung Iqra Lt. IV telp. (0411) 851914 Makassar 90222



PENGESAHAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul **"Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syari' (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini)"** yang disusun oleh saudara **Ridwan Pauji**, NIM: **105260011114** telah diuji pada hari Kamis 2 Jumadil Akhir 1440 H / 7 Februari 2019 M, di hadapan tim penguji dan dinyatakan telah dapat diterima dan disahkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam (S.H) pada Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Dewan Penguji :

Ketua : Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

Sekretaris : Hasan bin Juhannis, Lc., M.S.

Tim Penguji :

1. Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A.

2. Dr. Abbas Baco Miro Lc., M.A.

3. Muhammad Ali Bakri, S.Sos., M.Pd.

4. Hasan bin Juhanis, Lc., M.S.

Disahkan Oleh :

Dekan Fakultas Agama Islam

Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I

NBM : 554 612

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم

Puji syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat Rahmat Hidayah serta Inayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul **“Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syari’ (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini).”**

Shalawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Muhammad saw. beserta keluarga dan para sahabatnya, karena berkat perjuangan beliau kita dapat merasakan indahnya agama Islam, dan beliaulah yang kita nantikan Syafa’atnya hari akhirat nanti.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Strata satu (S-1) Sarjana Hukum (S.H) pada jurusan Ahwal Syakhshiyah, Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa dalam penyelesaian studi maupun penyusunan skripsi ini tentunya tidak dapat penulis selesaikan tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu penulis menyampaikan rasa syukur dan ucapan terima kasih yang sebesar-besarnya terkhusus kepada ibu dan bapak penulis yang senantiasa memberikan dukungan, semangat dan do’a yang tiada henti di setiap sujudnya, dan tidak lupa juga kepada saudara-saudara penulis

yang telah banyak memberikan dukungan baik moril maupun materil sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian berturut-turut penulis haturkan ucapan terima kasih serta penghormatan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Rektor Universitas Muhammadiyah Makassar Bapak Prof. Dr. H. Abd. Rahman Rahim, S.E., M.M yang telah memberi kesempatan kepada penulis untuk menimba berbagai ilmu pengetahuan terutama ilmu agama Islam dengan berbagai fasilitas dan kemudahan di dalamnya.
2. Syekh Muhammad Ibn Muhammad bin Muhammad Thoyyib Khury yang telah memberikan beasiswa kepada penulis dan memberikan bantuannya baik berupa materi maupun non materi.
3. Dekan Fakultas Agama Islam UNISMUH Makassar Drs. H. Mawardi Pewangi, M.Pd.I yang telah memberikan kesempatan dan nasehat-nasehat kepada penulis dalam menyelesaikan studi di FAI.
4. Ketua prodi Ahwal Syakhshiyah Dr. M. Ilham Muchtar, Lc., M.A yang selama ini memberikan solusi atas masalah yang penulis hadapi dan memberikan dan memberikan kemudahan.
5. Dr. Yusri Muhammad Arsyad, Lc., MA. dan Hasan Bin Juhanis, Lc., M.S. Selaku pembimbing I dan pembimbing II yang telah meluangkan waktu dan tenaganya untuk memberikan bimbingan, arahan dan motivasi sehingga skripsi ini terselesaikan dengan baik.

6. Seluruh dosen jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah mendidik, membimbing, mengajar, dan mengamalkan ilmunya kepada penulis selama menempuh pendidikan di Universitas Muhammadiyah Makassar. Semoga ilmu yang telah mereka berikan kepada penulis dapat bermanfaat di dunia dan di akhirat kelak.
7. Seluruh staff di jurusan Ahwal Syakhsiyah yang telah mengizinkan penulis menggunakan sarana guna kelancaran penyelesaian skripsi ini.
8. Kepala Lurah Kassi-kassi Kecamatan Rappocini bapak Nurdado. P, S.E., M.M. beserta staf yang telah mengizinkan penulis melakukan penelitian di Kelurahan Kass-kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar.
9. Ibu Hj. Desy Risye Hariyanti dan Bapak H. Andi Safaruddin yang telah memberikan bantuan dan dukungan kepada penulis baik dari segi moril maupun materil.
10. Sahabat seperjuangan penulis di kelas yang selalu bersama menjalani hari-hari perkuliahan dan selalu memberikan bantuan dan motivasi kepada penulis di kala susah dan senang.
11. Semua pihak yang tidak sempat penulis sebutkan satu persatu, namun telah memberikan bantuan dan dukungannya untuk penulis selama menempuh pendidikan di kampus Universitas Muhammadiyah Makassar.

Penulis sadar bahwa dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan masih jauh dari kata sempurna, karena kesempurnaan hanya milik Allah semata. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati penulis mengharapkan kritikan dan saran yang membangun agar kedepannya bisa lebih baik lagi.

Semoga segala dukungan, bantuan dan jerih payah maupun partisipasi semua pihak dapat diberikan pahala yang berlipat ganda di sisi Allah SWT. dan semoga skripsi bermanfaat bagi kita semua, dan bernilai ibadah di sisi Allah SWT.

Makassar, 20 Desember 2018

Penulis

Ridwan Pauji
NIM: 105260011114



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	ii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
BERITA ACARA MUNAQASYAH	iv
PENGESAHAN SKRIPSI.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI	x
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	6
D. Manfaat Penelitian	6
BAB II TINJAUAN TEORITIS	8
A. Pengertian Aborsi	8
1. Definisi Aborsi	8
2. Pembagian dan Macam-macam Aborsi	9
3. Faktor-faktor Pendorong Orang melakukan Aborsi	13
4. Bahaya dan Pengaruh Psikologi dari Aborsi	15
B. Aborsi dalam Tinjauan Syari'	16

1. Aborsi Menurut Hukum Syari’	16
2. Pandangan Ulama Fiqh Tentang Aborsi	22
3. Hukum Bagi Pelaku Aborsi	29
C. Aborsi Ditinjau dari Beberapa Aspek	31
1. Aspek Kesehatan	31
2. Aspek Psikologi	34
3. Aspek Sosial	35
BAB III METODOLOGI PENELITIAN	41
A. Jenis dan Lokasi Penelitian	41
B. Pendekatan Penelitian	41
C. Sumber Data	42
D. Metode Pengumpulan Data	43
E. Instrumen Penelitian	44
F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN	49
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	49
B. Pandangan Masyarakat Terhadap Aborsi	49
1. Sebab Terjadinya Aborsi	49
2. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Aborsi	56
C. Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syar’i	58
1. Hukum Aborsi Sebelum Ditiupkannya Ruh	59
2. Hukum Aborsi Setelah Ditiupkannya Ruh	65
BAB V PENUTUP	68

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	69
DAFTAR PUSTAKA	70
LAMPIRAN-LAMPIRAN	74
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	



ABSTRAK

Nama : Ridwan Pauji
Nim : 105260011114
Judul : Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syari' (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini).

Dalam sejarah kehidupan umat Islam, praktik aborsi merupakan fenomena yang abadi karena hingga saat ini meskipun telah tersusun sejumlah peraturan yang panjang, praktik aborsi masih saja marak dilakukan, tanpa terkecuali di Indonesia. Nilai-nilai dan aturan keagamaan kerap menjadi pertimbangan dalam memandang sesuatu, termasuk permasalahan praktik aborsi.

Tujuan dari penelitian yang penulis lakukan adalah untuk mengetahui dua hal, yaitu pertama, untuk mengetahui bagaimana pandangan masyarakat terhadap aborsi, dan yang kedua, untuk mengetahui bagaimana hukum aborsi dalam tinjauan hukum syari'.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini merupakan penelitian lapangan dengan pendekatan kualitatif deskriptif, metode ini digunakan karena cocok dan relevan dengan objek penelitian penulis. Sumber data pada penelitian ini dihasilkan melalui data primer dan data sekunder. Adapun metode pengumpulan data yang digunakan penulis adalah observasi, wawancara, dan dokumentasi. Kemudian teknik pengolahan dan analisis data yang digunakan adalah editing data, lalu klasifikasi data, verifikasi dan analisis data, dan penyimpulan data.

Hasil dari penelitian ini menerangkan bahwa aborsi merupakan perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Mayoritas ulama fiqh melarang perbuatan aborsi karena dianggap sebagai kejahatan yang dilarang dalam agama. Namun dapat dibenarkan menurut ulama Malikiyah jika ada alasan syari' atau keterangan medis seperti untuk menyelamatkan nyawa ibu. Mayoritas masyarakat di kelurahan Kassi-kassi menganggap tindakan aborsi sebagai perbuatan yang dibenci dan melanggar norma sosial dan agama. Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang membolehkan tindakan aborsi dengan alasan medis.

Adapun peneliti sendiri lebih cenderung kepada pendapat ulama Al-Hanafiyyah yang mengatakan bahwa boleh aborsi dilakukan apabila ada alasan syari' atau medis. Kaidah fiqh yang menjadi acuan mereka adalah
إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِرَأْيِكَ ابِ أَحَقَّهُمَا

“jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan”.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kontroversi mengenai aborsi sudah berlangsung sejak lama, baik dikalangan agamawan, para medis, ahli hukum maupun masyarakat. Proses kejadian manusia yang amat unik merupakan kehendak Allah SWT yang tiada terbantahkan. Kejadian yang berawal dan berakhir di dunia ini, kemudian akan memasuki kehidupan baru di alam barzakh dan selanjutnya di akhirat kelak. Kejadian manusia, berjalan melalui proses biologis yang amat sempurna. Dimulai dari semburan sperma, kemudian menjadi nuthfah yang melekat di rahim. Setelah melalui beberapa fase, jadilah manusia sempurna, yaitu manusia yang akan dilahirkan ke dunia sebagai makhluk Tuhan yang akan menjadi khalifah-Nya. Namun, ada kalanya manusia yang sudah jadi itu kelahirannya terputus di tengah jalan, baik karena penyakit, seperti keguguran maupun sengaja untuk tidak dilahirkan secara wajar karena digugurkan (aborsi) yang disebabkan oleh alasan-alasan tertentu. Alasannya, ada yang bersifat ekonomis, ada pula yang merasa malu atau dipermalukan karena belum menikah.

Pengguguran ini secara normatif tidak bisa dibenarkan, baik dilihat dari tuntutan normatif al-Qur'an dan sunnah Rasul SAW maupun hukum positif yang ada di negara kita.

Di era globalisasi sekarang ini, perubahan begitu cepat terjadinya, sehingga kadang kala kita belum siap untuk menyikapi perubahan tersebut. Perubahan tersebut terjadi karena perkembangan teknologi dalam berbagai bidang semakin canggihnya dan semakin cepatnya sehingga kita juga terkena imbasnya. Dalam segala bidang, manusia terus-menerus mengalami perubahan karena ilmu pengetahuan terus-menerus berkembang sehingga cakrawala berpikir kita semakin hari semakin maju.

Imbas dari perkembangan jaman itu sendiri tidak hanya bergerak ke arah positif, tetapi juga menawarkan sisi negatifnya kepada umat manusia karena sebenarnya perkembangan teknologi tersebut seperti pedang bermata dua. Hanya kita yang diberi akal oleh Tuhan Yang Maha Kuasa ini memilih, mau ke arah yang benar atau salah demi mewujudkan keinginan kita.

Pergaulan bebas antara laki-laki dan perempuan di luar pernikahan, terutama para pelajar dan mahasiswa hari ini sudah sampai batas yang sangat mengkhawatirkan. Ini akibat hilangnya nilai-nilai agama dalam kehidupan masyarakat, ditambah dengan gencarnya media massa yang menawarkan kehidupan glamor, bebas dan serba hedonis (pengikut Hedonisme yaitu paham yang menganggap bahwa kesenangan dan

kenikmatan materi adalah tujuan yang paling utama dalam hidup)¹ yang menyebabkan generasi muda terseret dalam jurang kehancuran.

Pacaran sudah menjadi aktivitas yang lumrah, bahkan sebagian orang tua minder dan merasa malu jika anaknya tidak mempunyai pacar, karena menurut pandangan mereka orang yang tidak pacaran adalah orang yang tidak dapat bergaul dan masa depannya suram, serta susah mencari jodoh. Tidak sedikit dari mereka yang akhirnya melakukan hubungan seks di luar pernikahan dan hamil, kemudian berakhir dengan pengguguran kandungan dengan paksa.

Aborsi selalu menjadi topik yang diperdebatkan di dalam masyarakat dan di dalam perdebatan tersebut terdapat isu tentang persaingan hak, antara ibu hamil dan anak yang belum lahir. Beberapa anggota masyarakat meyakini bahwa pelaku aborsi bertanggung jawab terhadap pembunuhan anak yang belum lahir, sedangkan anggota lainnya mempertimbangkan bahwa aborsi adalah hak wanita dan dia sendiri yang harus membuat keputusan terkait kehamilannya. Aborsi adalah kehamilan yang mungkin tidak direncanakan akibat kegagalan kontrasepsi atau hubungan seksual tanpa pengaman. Kadang, aborsi diminta untuk dilakukan setelah kehamilan direncanakan, tetapi terdapat keadaan yang berubah secara dramatis bagi ibu, membuat kelanjutan kehamilan sulit untuk diteruskan bagi ibu dan keluarga.

¹ EM Zul Fajri dan Ratu Aprilia Senja, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Aneka Ilmu, Cet 3, 2008), hlm. 353.

Aborsi tersedia juga bagi ibu yang mengetahui bahwa janinnya menderita abnormalitas berat. Pada kasus seperti ini, kehamilan dapat berusia lebih dari 24 minggu dan kondisi ini dapat sangat menyulitkan. Umumnya kasus ini ditangani oleh layanan kebidanan. Ibu dengan kehamilan yang diharapkan dan direncanakan yang menjalani terminasi kehamilan akibat abnormalitas janin tidak dapat diberikan asuhan yang sama seperti ibu yang melakukan aborsi karena kehamilan yang tidak diinginkan atau direncanakan.

Saat ini Aborsi menjadi salah satu masalah yang cukup serius, dilihat dari tingginya angka aborsi yang kian meningkat dari tahun ke tahun. Diperkirakan bahwa sekitar 46 juta aborsi dilakukan di seluruh dunia setiap tahun dan setidaknya 40% dilakukan di tempat yang tidak aman yang menyebabkan resiko tinggi mortalitas² dan morbiditas³ maternal yang bertanggung jawab terhadap 68.000 kematian (IPPF, 2006).⁴

Di Inggris, Skotlandia, dan Wales, tidak menjadi masalah apakah aborsi diizinkan atau tidak karena praktek aborsi (legal) telah dilakukan sejak dikeluarkannya Abortion Act pada tahun 1967. Evaluasi perundang-undangan hingga pelegalan aborsi tercantum dalam *Offences Against the Person Act 1861*, hingga 58 dan 59 yang melarang terjadinya keguguran

² Laju kematian yg dinyatakan di persentase jumlah per satuan waktu thd keseluruhan jumlah populasi.

³ Proporsi suatu populasi yg telah terjangkit penyakit pd suatu waktu atau selama periode waktu tertentu.

⁴ Kanti French, *Sexual Health*, Terj. Bhetsy Angelina, *Kesehatan Seksual*, (Jakarta: Bumi Medika, 2015), hlm, 151.

ibu yang dilakukan oleh pihak ketiga. Undang-undang tersebut tidak membedakan antara tindakan kriminal dan terapeutik, serta belum dicabut. Gebrakan hukum selanjutnya terjadi hampir 70 tahun selanjutnya dengan dikeluarkannya *Infant lift (Presevation) Act* pada tahun 1929 yang memperkenalkan penyerangan terkait pemusnahan janin atau menyebabkan kematian pada janin yang dapat lahir hidup. Kejadian selanjutnya yang menyebabkan aborsi adalah kasus *R v Bourne* pada tahun 1939. Kasus ini melibatkan Dr. Bourne diindikasikan melanggar *Offences Agianst the Person Act* tahun 1861, hakim mengaitkan kasus ini dengan Act and the Infant life Preservation Act tahun 1929 dan memutuskan bahwa kasus yang melanggar Undan-Undang tahun 1861, beban keputusan diberikan kepada *Crown* (hakim) untuk memuaskan juri bahwa terdakwa tidak menyebabkan gadis itu keguguran dengan keyakinan untuk mencapai satu tujuan, yaitu melanjutkan kelangsungan hidup gadis tersebut (Mason dan McCall-Smith, 1999). Dr. Bourne dibebaskan, setelah mengetahui gadis tersebut mencakup kesehatan jiwa dan fisiknya. Sejak saat itu, aborsi dilakukan secara diam-diam oleh dokter yang bersedia, banyak wanita memberikan bayaran untuk prosedur ini. Wanita yang tidak memiliki uang mengambil jalan lain yaitu meminta bantuan dari “ahli” lain dalam bidang aborsi. Tindakan tersebut sering disebut dengan aborsi jalan belakang.⁵

⁵ Kanti French, *Sexual Health*, Terj. Bhetsy Angelina, *Kesehatan Seksual*, (Jakarta: Bumi Medika, 2015), hlm, 152-153.

Perihal aborsi ini bukanlah hal yang langka dan baru terjadi. Aborsi bagi sebagian orang dapat dijadikan sebagai jalan pintas yang dianggap aman akibat dilakukannya berbagai aksi negatif seperti pergaulan bebas, hubungan dengan lawan jenis, pornografi dan lain-lain. Aborsi terjadi karena adanya keinginan dari wanita yang tidak menginginkan anak yang dikandungnya untuk dilahirkan.

Sebagai seorang muslim yang seluruh perbuatannya harus terikat dengan hukum syara', akan timbul pertanyaan bagaimanakah hukum aborsi dalam pandangan Islam?

B. Rumusan masalah

Berdasarkan beberapa uraian dari latar belakang di atas, dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap aborsi?
2. Bagaimana hukum aborsi dalam tinjauan hukum Syari'?

C. Tujuan Penelitian

Dari rumusan masalah diatas maka penulis kemukakan tujuan penelitian yaitu:

1. Untuk mengetahui hukum aborsi dalam tinjauan hukum Islam.
2. Untuk mengetahui pandangan masyarakat tentang aborsi.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat diambil dari penelitian ini adalah :

1. Untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang aborsi dalam tinjauan hukum Islam.
2. Memberikan sumbangsi pemikiran terhadap para pembaca untuk mengetahui tentang hukum aborsi dalam tinjauan hukum Islam.
3. Dapat menambah ilmu pengetahuan serta dapat memahami penerapan disiplin ilmu.



BAB II

TINJAUAN TEORITIS

A. PENGERTIAN ABORSI

1. Definisi Aborsi

Aborsi dalam KBBI ialah pengguguran kandungan, aborsi juga sering disebut *abortus* yaitu pengguguran anak yang tidak mungkin lagi hidup (sebelum habis bulan ke empat dari kehamilan), keguguran, keluron keadaan terhentinya pertumbuhan yang normal (makhluk hidup).⁹

Aborsi menurut pengertian medis adalah mengeluarkan hasil konsepsi atau pembuahan, sebelum janin dapat hidup di luar tubuh ibunya. Aborsi diserap dari bahasa Inggris yaitu *abortion* yang berasal dari bahasa latin yang berarti pengguguran kandungan atau keguguran.¹⁰

Sedang menurut bahasa Arab disebut dengan " **الاجهاض** " yang berasal dari kata " **أجهض - يجهض** " yang berarti wanita yang melahirkan anaknya secara paksa dalam keadaan belum sempurna penciptaannya. Atau juga bisa berarti bayi yang lahir karena dipaksa atau bayi yang lahir dengan sendirinya. Aborsi di dalam istilah fikih juga sering disebut dengan

⁹ Siswo Prayitno hadi Podo dkk, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012), cet. 6, hlm, 3.

¹⁰ John M. Echols dan Hasan Shadily, *Kamus Inggris-Indonesia*, (Jakarta: Gramedia, 2003), hlm. 2.

“ إسقاط ” (menggugurkan) atau “ *ilqaa*’ (melempar) atau “ *tharhu* “ (membuang).¹¹

Dalam *glorier family enciclopedia* menyebutkan bahwa pengertian aborsi adalah penghentian kehamilan dengan cara menghilangkan atau merusak janin sebelum masa kelahiran yang bisa jadi dilakukan dengan cara spontan atau dikeluarkannya janin dengan cara paksa.¹²

2. Pembagian dan Macam-Macam Aborsi

Aborsi kadang disebut dengan abortus dan terdiri dari dua macam:

1. Abortus spontan (*spontaneous abortus*), yakni abortus yang tidak disengaja. Abortus spontan ini bisa terjadi karena penyakit *syphilis* yang menjangkit pada perempuan hamil, atau karena kecelakaan dan sebagainya.¹³ Dalam literatur Bahasa Arab, aborsi spontan atau tidak disengaja dikenal dengan istilah *al-isqaht al-’afwu* yang berarti aborsi yang dimaafkan, karena aborsi semacam ini terjadi di luar kemauan manusia. Hal ini tidak mempunyai implikasi hukum, baik hukum pidana maupun hukum agama.¹⁴

¹¹ Ahmad bin Muhammad bin ‘Ali Al-Fayyumi Al-Muqri, *Al-Misbah Al-Munir M’ujam Arabi - Arabi*, (Al-Qahirah: Dar Al-Hadits, 2008), hlm. 72.

¹² Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT Buku Kompas, 2006), hlm. 32.

¹³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*. Terj. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, (Jakarta: Mizan, 1997), hlm. 125.

¹⁴ Maria Ulfah Anshor, ed. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Balai PT FKUI, 2002), hlm. 75.

2. Abortus buatan (*abortus profocatus* atau *induced proabortion*) yakni aborsi yang terjadi karena kesengajaan. Aborsi dalam kategori ini terbagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. *Abortus artificialis the rapecus*, yaitu abortus yang dilakukan oleh dokter.

b. Atas dasar indikasi medis, misalnya jika kehamilan diteruskan bisa membahayakan jiwa si calon ibu karena yang bersangkutan mengidap penyakit berat seperti TBC, ginjal dan lain-lain yang berdasarkan analisis dokter sudah mencapai stadium yang membahayakan. Aborsi semacam ini dilegalkan berdasarkan undang-undang kesehatan No. 36 Tahun 2009 pasal 75 ayat 2a.¹⁵

c. *Abortus Provocatus Criminalis*, yaitu abortus yang dilakukan tanpa dasar indikasi medis. Aborsi inilah yang dilarang Undang-Undang.¹⁶

Secara hukum, ketentuan hukum tentang aborsi terdapat di dalam Pasal 295 s.d. 298 KUHP Belanda 1881 yang dinyatakan tidak berlaku lagi setelah aborsi dilegalkan di Belanda dengan ditetapkannya Undang-Undang Pengguguran Kandungan 1 Mei 1981 Stb. 1981, 257 yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang tanggal 6 Nopember 1997,

¹⁵ Larangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dikecualikan berdasarkan: a. indikasi kedaruratan medis yang dideteksi sejak usia dini kehamilan, baik yang mengancam nyawa ibu dan/atau janin, yang menderita penyakit genetik berat dan/atau cacat bawaan, maupun yang tidak dapat diperbaiki sehingga menyulitkan bayi tersebut hidup di luar kandungan;

¹⁶ M.Yasir, *Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum*, jurnal Ahkam, Vol 9, No. 2, September 2007.

Stb. 1997, 51.¹⁷ Aborsi diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Pasal 283, 299, 346, 348, 349, 535. Pasal 283 (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana denda paling banyak sembilan ribu rupiah, barang siapa menawarkan, memberikan untuk terus maupun untuk sementara waktu, menyerahkan atau memperlihatkan tulisan, gambaran atau benda yang melanggar kesusilaan, maupun alat untuk mencegah atau menggugurkan kehamilan kepada seorang yang belum dewasa, dan yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa umumnya belum tujuh belas tahun, jika isi tulisan, gambaran, benda atau alat itu telah diketahuinya. Pasal 299 (1) Barang siapa dengan sengaja mengobati seorang wanita atau menyuruh supaya diobati, dengan diberitahukan atau ditimbulkan harapan bahwa karena pengobatan itu hamilnya dapat digugurkan, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun atau pidana denda paling banyak empat puluh lima ribu rupiah. Pasal 346 Seorang wanita yang sengaja menggugurkan atau mematikan kandungannya atau menyuruh orang lain untuk itu, diancam dengan pidana penjara paling lama empat tahun. Pasal 348 (1) Barang siapa dengan sengaja menggugurkan atau mematikan kandungan seorang wanita dengan persetujuannya, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun enam bulan. Pasal 349 Jika seorang dokter, bidan atau juru obat membantu melakukan kejahatan berdasarkan pasal 346, ataupun melakukan atau membantu melakukan

¹⁷ Paulinus Soge, *Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System*, Jurnal Hukum no. 4 vol. 16 Oktober 2009, 498.

salah satu kejahatan yang diterangkan dalam pasal 347 dan 348, maka pidana yang ditentukan dalam pasal itu dapat ditambah dengan sepertiga dan dapat dicabut hak untuk menjalankan pencarian dalam mana kejahatan dilakukan.

Dalam pasal 10 mengenai hak-hak korban pada butir (b) disebutkan bahwa korban berhak mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis. Dalam UU ini memang tidak disebutkan secara tegas apa yang dimaksud dengan pelayanan kesehatan sesuai dengan kebutuhan medis pada pasal 10, namun apabila dikaitkan dengan kekerasan seksual yang berefek pada kehamilan yang tidak diinginkan, maka korban diasumsikan dapat meminta hak atas pelayanan medis untuk mengakhiri kehamilannya, karena secara medis, korban akan mengalami stres ataupun depresi, dan bukan tidak mungkin akan menjadi sakit jiwa apabila kehamilan tersebut diteruskan.¹⁸ Pada intinya pasal-pasal tersebut menyatakan bahwa tuntutan dikenakan bagi orang-orang yang melakukan aborsi ataupun orang-orang yang membantu melakukan baik secara langsung maupun tidak langsung.¹⁹

Selain itu, juga termasuk praktek eugenetika, Terjemahnya seleksi ras unggul dengan tujuan agar janin yang dikandung oleh ibu dapat diharapkan lahir sebagai bayi yang normal dan sehat fisik, mental dan intelektual. Sebagai konsekuensinya, apabila janin diketahui dari hasil pemeriksaan medik yang canggih, menderita cacat atau penyakit yang

¹⁸ Kitab Undang-undang Hukum Perdata Pasal 2 dan 1363 dan UU no 23 tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT.

¹⁹ Dewi Indraswati, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus* (Jakarta: Mizan, 1999), hlm. 132.

sangat berat, misalnya down syndrome, yang berarti IQ-nya hanya sekitar 20-70, maka digugurkan janin tersebut dengan alasan hidup anak yang ber-IQ sangat rendah itu tidak ada Terjemahnya, dan menderita sepanjang hidupnya, dan juga menjadi beban keluarga, masyarakat dan negara.²⁰

3. Faktor-Faktor Pendorong Orang Melakukan Aborsi

Terjadinya perbuatan aborsi pada akhir-akhir ini mayoritas dilakukan oleh remaja putri / ibu yang disebabkan oleh di antaranya adalah :

1. Karena tidak menginginkan keturunan, sebab rendahnya faktor ekonomi atau kemiskinan.
2. Merasa malu akibat hubungan gelap dengan selain jenis untuk menutupi aibnya.
3. Merasa was-was / khawatir akan lahirnya janin itu cacat rohani maupun jasmani apabila janin itu dilahirkan.
4. Terjadinya pemerkosaan yang mengakibatkan kehamilan, karena kehamilan yang terjadi akibat pemerkosaan, kendatipun kejadian itu di luar kehendaknya dan dia tidak dapat dipersalahkan, tetapi rasa malu ada apabila terjadi kehamilan. Oleh karena itu mayoritas terjadinya aborsi di kalangan remaja putri akibat pemerkosaan atau hubungan gelap dengan lain jenis.

²⁰ Masfuk Zuhdi, *Masail Fiqhiyah*, (Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997), cet ke 10, hlm. 84.

5. Karena kegagalan mereka menggunakan alat kontrasepsi atau dalam usaha mencegah terjadinya kehamilan.
6. Karena mereka menemukan dokter / bidan / dukun yang membantu melakukan pengguguran.

Realitanya aborsi dilakukan karena disebabkan beberapa faktor di antaranya:

1. Faktor sosial, yaitu terjadinya perubahan sosial dalam masyarakat. Meskipun masyarakat Indonesia adalah masyarakat religius dan menjunjung moralitas, namun dekadensi moral, persimpang dalam pergaulan antar lawan jenis, devitalisasi peran agama dan keluarga, pornografi tanpa pendidikan seks, pergaulan bebas, secara langsung maupun tidak langsung memberikan pengaruh terhadap perkembangan praktek aborsi,²¹ seperti pemerkosaan yang dilakukan oleh pria yang tidak mau bertanggung jawab dan malu dikatakan dihamili oleh pria yang bukan suaminya.²²
2. Faktor ekonomi, kemiskinan akan menyebabkan seseorang melakukan berbagai cara meskipun harus melanggar norma dan hukum yang ada.
3. Faktor medis, kehamilan di usia muda dianggap sebagai penghalang dalam sekolah dan karir. Aborsi yang dilakukan bukan

²¹ M.Yasir, *Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum*, Jurnal Ahkam, Vol 9, No. 2, September 2007.

²² Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, (Jakarta: Kalam Mulia, 2012), hlm, 90.

hanya didasarkan atas alasan medis, tetapi juga alasan non medis. Bagi pengguna jasa, tindakan aborsi dilakukan dengan motif beragama seperti tidak kuat menanggung aib karena hamil di luar nikah. Sementara motif penjual jasa pelayanan adalah untuk mencari keuntungan.²³

4. Bahaya dan Pengaruh Psikologi dari Aborsi

Kebanyakan orang mengira bahwa semakin tua usia kehamilan ketika terjadi keguguran, semakin besar pengaruh psikologisnya. Tetapi penelitian terbaru menunjukkan bahwa keguguran pada awal kehamilan bisa menjadi pengalaman yang sangat menyakitkan. Sementara itu, aborsi memiliki resiko yang tinggi terhadap kesehatan maupun keselamatan seorang wanita.

Perempuan yang mengakhiri kehamilannya atas berbagai alasan, pada umumnya karena kehamilan yang terjadi pada saat yang tidak tepat waktu. Keadaan seperti itu menimbulkan kecemasan luar biasa bagi perempuan yang bersangkutan.

Pada saat melakukan aborsi dan setelah melakukan aborsi ada beberapa resiko yang dihadapi, diantaranya sebagai berikut :²⁴

1. Pendarahan : resiko ini adalah resiko yang paling sering terjadi.

Pendarahan karena keguguran yang tidak segera diatasi akan

²³ M.Yasir, *Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum*, Jurnal Ahkam, Vol 9, No. 2, September 2007.

²⁴ Istri Bartini, *Buku Pintar : Panduan dan Tips Hamil Sehat*, (Yogyakarta : Nuha Medika, 2012), hlm. 104.

mengakibatkan anemia atau ibu akan pingsan bahkan akan menyebabkan kematian jika terjadi pendarahan yang hebat.

2. Infeksi : infeksi paling disebabkan oleh karena tindakan pengguguran atau penanganannya. Pengguguran kandungan oleh tenaga non medis yang paling sering mengakibatkan infeksi dan pendarahan, hingga berakibat kematian ibu.
3. Kanker yang ganas : sisa-sisa tubuh janin dan buah kehamilan lainnya yang tertinggal dalam rahim, dan tidak dikeluarkan akan menjadi jaringan yang ganas (kanker).
4. Infertilitas : mandul biasanya terjadi pada keguguran yang berulang dan dilakukan *kuretase* sehingga terjadi jaringan parut (bekas luka) di rahim, dan ini akan menyebabkan rahim tidak dapat menerima pertumbuhan janin.
5. Efek psikologis : ketakutan, murung, cemas bahkan depresi.

B. Aborsi dalam Tinjauan Hukum Syari'

1. Aborsi Menurut Hukum Syari'

Sayyid Sabiq salah satu ulama madzhab Hanafi dalam bukunya Fikih Sunnah mengatakan bahwa hal yang paling perlu mendapat perhatian di antara hak-hak manusia adalah hak hidup. Karena hal ini adalah hak yang suci, tidak dibenarkan secara hukum dilanggar kemuliaannya dan tidak boleh dianggap remeh eksistensinya.²⁵ Oleh sebab itu, sebelum menjelaskan secara mendetail tentang hukum aborsi,

²⁵ Sayyid Sabiq, *Fikih sunnah Jilid X*. (Bandung: PT Al Ma'arif, 1984), hlm. 67.

lebih dahulu perlu dijelaskan tentang pandangan umum ajaran Islam tentang nyawa, janin dan pembunuhan, yaitu sebagai berikut:²⁶

1. Manusia adalah ciptaan Allah SWT, tidak boleh dihinakan baik dengan mengubah ciptaan tersebut, maupun mengurangnya dengan cara memotong sebagian anggota tubuhnya, maupun dengan cara memperjualbelikannya, maupun dengan cara menghilangkannya sama sekali yaitu dengan membunuhnya. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra ayat 70:

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

Terjemahnya:

“Dan sungguh, Kami telah memuliakan anak cucu Adam.”²⁷

2. Membunuh satu nyawa sama dengan membunuh semua orang. Menyelamatkan satu nyawa sama dengan menyelamatkan semua orang. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 32 :

مَنْ أَجْلَ ذَلِكَ كَتَبْنَا عَلَىٰ بَنِي إِسْرَائِيلَ أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“Oleh karena itu Kami tetapkan (suatu hukum) bagi Bani Israil, bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia

²⁶ Anik Listiyana, *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan*, hlm. 67.

²⁷ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007), hlm. 289.

telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia”²⁸

3. Dilarang membunuh anak (termasuk janin yang masih dalam kandungan), hanya karena takut miskin. Firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Terjemahnya:

“Dan janganlah kamu membunuh anak-anakmu karena takut miskin. Kamilah yang memberi rezki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka itu sungguh suatu dosa yang besar.”²⁹

4. Setiap janin yang terbentuk merupakan kehendak Allah SWT, sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Hajj ayat 5 :

وَنُقَرِّئُ فِي الْأَرْحَامِ مَا نَشَاءُ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى ثُمَّ نُخْرِجُكُمْ طِفْلًا

Terjemahnya:

“ Dan Kami Tetapkan dalam rahim menurut kehendak Kami sampai waktu yang sudah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi.”³⁰

²⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 113.

²⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 285.

³⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 332.

5. Islam merupakan agama yang menjunjung tinggi kesucian kehidupan. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Maidah ayat 32 :

أَنَّهُ مَنْ قَتَلَ نَفْسًا بِغَيْرِ نَفْسٍ أَوْ فَسَادٍ فِي الْأَرْضِ فَكَأَنَّمَا قَتَلَ النَّاسَ جَمِيعًا
وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا

Terjemahnya:

“ Bahwa barangsiapa membunuh seseorang, bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena berbuat kerusakan di muka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh semua manusia. Barang siapa memelihara kehidupan seorang manusia, maka seakan-akan dia telah memelihara kehidupan semua manusia.”³¹

Di dalam hukum Islam, telah dijelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang sangat memalukan dan sangat diharamkan. Yusuf Qaradhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktek aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.³² Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mekki Naciri, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan, bahwa aborsi adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.³³

³¹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 113.

³² Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: PT Jabal, 2013), cet. 12, hlm. 184.

³³ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues*, hlm. 156.

Dasar dibolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Begitu pula dengan janin yang belum diberikan nyawa, maka boleh digugurkan ketika tidak ada larangan baginya.³⁴ Mayoritas ulama Hanabilah juga membolehkan pengguguran kandungan janin sebelum berusia 40 hari selama janin tersebut masih dalam bentuk segumpal darah ('alaqah) karena belum berbentuk manusia.³⁵ Akan tetapi sebagian besar Syafi'iyah menyepakati bahwa pengguguran janin sebelum usia kehamilan 40-42 hari adalah haram, dasar pengharaman ini dengan alasan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi.³⁶ Mayoritas ulama Maliki mengharamkan aborsi dengan dalil berdasarkan hadist Rasulullah Saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: يَكْتُبُ رِزْقَهُ، وَأَجَلَهُ، وَعَمَلَهُ، وَشَقِيٌّ أَوْ سَعِيدٌ

³⁴ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 94-95.

³⁵ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*. (Cairo: Hajar, 1992), jilid XII, hlm. 210 .

³⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 98.

Artinya:

“ Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud r.a, dia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Saw, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya: “sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibumu selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (*‘alaqah*) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (*mudghah*) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu Malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia ”.³⁷

Tetapi mayoritas Malikiyah membolehkan aborsi hanya jika dilakukan untuk menyelamatkan nyawa ibu, selain itu mutlak dilarang.

Sebagaimana ahli fiqh umumnya, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan praktik aborsi termasuk di dalamnya pihak yang turut serta melakukan, membantu dan mengizinkan aborsi. Meski demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur: Pertama, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*). Kedua, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*), hanya boleh dilakukan apabila: (1) jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu, dan (2) ada alasan lain yang dibenarkan oleh syari’ah Islam. Ketetapan ini berdasarkan Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000.³⁸

³⁷ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*. (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992) hadist 2643, hlm. 549. Lihat juga hadist 2645, hlm. 550.

³⁸ (1) Melakukan aborsi (pengguguran janin) sesudah *nafkh al-ruh* hukumnya adalah haram, kecuali jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu; (2) Melakukan aborsi sejak terjadinya pembuahan ovum, walaupun sebelum *nafkh al-ruh*, hukumnya adalah haram, kecuali ada alasan medis atau alasan lain yang dibenarkan

2. Pandangan Ulama Fiqh tentang Aborsi

Dari sudut pandang hukum Islam, larangan aborsi ini telah dijelaskan baik dalam al-Qur'an maupun hadist Nabi SAW. Namun larangan ini tidak mutlak keharamannya, karena para fuqaha terlebih dahulu melihat situasi dan kondisi serta alasan dilakukannya aborsi (pengguguran janin). Sehingga hukum aborsi sewaktu-waktu bisa menjadi mubah jika dilihat dari alasan pelaksanaannya, misalnya untuk menyelamatkan nyawa si ibu yang mengalami gangguan janin. Selain itu, dalam menetapkan keharamannya para fuqaha juga berselisih pendapat dari segi janin sebelum dan sesudah peniupan roh.³⁹ Akan tetapi terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh jiwa seseorang tanpa hak. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Q.S. Al-An'am ayat 151 :

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ

Terjemahnya :

“Janganlah membunuh anak-anakmu karena miskin “.40

Dalam hadist juga dijelaskan, sebagaimana yang di riwayatkan oleh imam Muslim:

oleh syari'ah Islam; (3) Mengharamkan semua pihak untuk melakukan, membantu atau mengizinkan aborsi.

³⁹ Nurul Etika, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Keislaman, Vol. 11, No. 2, Juli 2015, halm, 210.

⁴⁰ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 148.

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya:

“ Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud r.a, dia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Saw, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya: “sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (‘alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Setelah itu Malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia.”⁴¹

Ulama fiqh telah sepakat bahwa aborsi yang sudah ditiupkan ruh atau sesudah kehamilan berusia 120 hari adalah haram, kecuali dalam keadaan tertentu yang dibenarkan menurut syara’.⁴²

Akan tetapi aborsi yang dilakukan sebelum usia kehamilan 120 hari, terdapat beberapa pendapat Ulama :

1. Mazhab hanafi

Aborsi umumnya diizinkan sebelum kandungan berusia 120 hari sekalipun itu dilakukan tanpa seijin suami.⁴³ Tetapi ada sebagian yang

⁴¹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*. (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992) hadist 2643, hlm. 549. Lihat juga hadist 2645, hlm. 550.

⁴² Ela Rofiana, *Hukum Aborsi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014)*, Skripsi, (Jepara: Universitas Nahdlatul Ulama, 2015), hlm. 32.

memandangnya tidak disukai (makruh) tanpa alasan yang sah, karena begitu dikandung janin memiliki potensi untuk hidup. Menurut Ali Al-Qami, salah seorang madzhab hanafiyah kenamaan dan sangat terkenal pada zamannya beliau memakruhkan aborsi. Menurut beliau, pengertian makruh dalam aborsi lebih condong kepada makna dilarang (*haram*) dikerjakan, bila dilarang pelaku dianggap berdosa dan patut diberi hukuman yang setimpal. Tetapi, pendapat tersebut ditolak Al-Haskafi, salah satu pengikut hanafi yang lain, ketika ditanya: Apakah pengguguran kandungan dibolehkan? Beliau menjawab: “Ya, sepanjang belum terjadi penciptaan dan penciptaan itu hanya terjadi sesudah 120 hari kehamilan.”⁴⁴ Aborsi dibolehkan menurut madzhab ini jika ada indikasi yang dibenarkan menurut syara'. Indikasi yang banyak dikutip dalam madzhab ini ialah bilamana perempuan hamil dalam keadaan menyusui anaknya dikhawatirkan air susunya berhenti sementara sementara si ayah tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menyediakan susu pengganti. Dalam kasus ini aborsi dibenarkan untuk memelihara kehidupan si anak yang masih membutuhkan ASI.

Indikasi lain ialah kesehatan yang buruk dari si ibu, atau apabila ada suatu resiko melahirkan yang sulit sehingga membutuhkan pembedahan caesar, terutama apabila kondisi tersebut terjadi pada

⁴³ Syaikh Mushtofa Masyhur, *Fiqh Dakwah*, Jilid 2, (Jakarta : Al-I'tishom Cahaya Umat, 2000), hlm. 105.

⁴⁴ Al-Kaskafi. *Radd Al-Mukhtar*. Jilid II, hlm. 411, dalam Husein Muhammad. *Aborsi dalam Perspektif Fikih Kontemporer*. Disampaikan dalam Seminar dan Lokakarya Aborsi oleh PP Fatayat NU. Jakarta, 27 April 2001.

kehamilan sebelumnya. Kaidah yang mendasari pendapat ini adalah “menghindari bahaya dengan memilih resiko yang paling ringan”. Dalam hal ini nyawa si ibu di dahulukan atas nyawa si janin, karena si ibu adalah sumber asalnya.⁴⁵

2. Mazhab Maliki

Ulama Malikiyah berpandangan bahwa kehidupan sudah dimulai sejak terjadi konsepsi. Oleh karena itu, menurut mereka aborsi tidak diizinkan bahkan sebelum janin berusia 40 hari, kecuali Al-Lakhim yang membolehkan aborsi sebelum janin berusia 40 hari.⁴⁶

Sebagian besar pengikut madzhab ini tidak memperbolehkan aborsi walaupun kehamilan belum berusia 40 hari. Alasannya, bila air mani telah tersimpan dalam rahim berarti sudah ada proses kehidupan.

Dalam literature lain disebutkan bahwa sel telur wanita setelah dibuahi oleh sel sperma laki-laki telah menjadi manusia, maka yang demikian hanyalah semacam majas atau kiasan dalam ungkapan karena pada kenyataannya ia adalah bakal manusia.

Memang benar wujud ini mengandung kehidupan, tetapi kehidupan itu sendiri bertingkat-tingkat dan bertahap. Sel sperma serta sel telur itu sendiri sebelum bertemu sudah mengandung kehidupan, namun yang

⁴⁵ Abd. Rahman Imran, *Islam dan KB*, (Jakarta : Lentera, 1997), hlm. 232.

⁴⁶ Dengan pandangan bahwa kehidupan dimulai sejak konsepsi terlihat bahwa mayoritas ulama Malikiyah melarang adanya aborsi, Lih. Al-Buthi, hlm, 80.

demikian bukanlah kehidupan manusia yang telah diterapkan hukum padanya.⁴⁷

3. Mazhab Syafi'i

Pengikut madzhab Syafi'i terpecah menjadi beberapa pendapat, sebagian seperti Ibnu Al'Imaddan Al-Gazali, melarang aborsi karena termasuk kejahatan terhadap makhluk hidup. Menurutnya konsepsi atau bertemunya sperma dengan ovum merupakan tahap awal kehidupan manusia. Karena itu menggugurkannya merupakan suatu pelanggaran tindak pidana (*jinayat*), makin lama perkembangan kandungan, makin meningkat pula jinayatnya dan yang paling besar jinayatnya adalah bila anak dibunuh sesudah lahir dalam keadaan hidup.⁴⁸ Imam al-Ghazali juga menuturkan dalam *Ihya 'Ulumuddin*⁴⁹: Jika *nutfah* (sperma) telah bercampur (*ikhtilath*) dengan ovum di dalam rahim dan siap menerima kehidupan (*ist'idad li qabul al-hayah*), maka merusaknya di pandang sebagai tindak pidana (*jinayah*).⁵⁰

Lainnya seperti Muhammad Ibn Abi Said mengizinkan dalam batas 80 hari karena janin masih dalam bentuk *nuthfah* dan *'alaqah*. Sementara Ibn Hajar menyatakan aborsi dibolehkan sebelum kandungan berusia 42

⁴⁷ Yusuf Qaradhawi, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jilid II, (Jakarta : Gema Insani, 1995), hlm. 880.

⁴⁸ Abdul Syukur al-Azizi, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, (Yogyakarta : Diva Perss, 2015), hlm. 404.

⁴⁹ Sayyid Imran (al-Qahirah: Dar al-Hadist, 2004), juz II, h.67.

⁵⁰ Mu'ruf Amin dkk, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, (Erlangga, 2015), hlm. 220.

hari. Lebih dari itu dilarang.⁵¹ Penentuan 42 hari ini didasarkan pada hadist Nabi Saw, yang diriwayatkan oleh imam Muslim dari Khudzaifah bin Usaid, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا

Artinya:

“Jika nuthfah melewati 42 malam, maka Tuhan mengutus malaikat untuk membentuk rupa, pendengaran, penglihatan, kulit, daging dan tulangnya.”⁵²

Dan yang lainnya lagi membolehkan aborsi secara mutlak sebelum kehamilan berusia 120 hari.

4. Mazhab Hanbali

Dalam pandangan jumhur Ulama Hanabilah, janin boleh digugurkan selama masih dalam fase segumpal daging (*mudghah*), karena belum berbentuk anak manusia, sebagaimana ditegaskan Ibnu Qudamah dalam kitab *Al-Mughni*:

“Pengguguran terhadap janin yang masih berbentuk *mudghah* dikenai denda (*ghurrah*), bila menurut tim spesialis ahli kandungan janin

⁵¹ Ela Rofiana, *Hukum Aborsi (Studi Komparasi antara Hukum Islam dan Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2014)*, Skripsi, (Jepara: Universitas Nahdlatul Ulama, 2015), hlm. 35.

⁵² Abi Al-Husain Muslim bin Al-hajjaj Al-Qusyairi Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, (Beirut: Daar Al-Fikr, 1992), hadist. 2645, jilid II, hlm. 550.

sudah terlihat bentuknya. Namun, apabila baru memasuki tahap pembentukan, dalam hal ini ada dua pendapat:

1. Yang paling sahih adalah pembebasan hukuman *ghurrah*, karena janin belum terbentuk misalnya baru berupa *alaqah*, maka pelakunya tidak dikenai hukuman.
2. *Ghurrah* tetap wajib karena janin yang digugurkan sudah memasuki tahap penciptaan anak manusia.”⁵³

Imam Al-Zarkasyi dalam *Al-Inshaf* yang dikutip oleh Imam Alauddin, mengatakan: “Setiap pengguguran kandungan yang janinnya sudah berbentuk sempurna, maka ada *ghurrah*-nya, tetapi jika belum berbentuk janin yang sempurna maka *ghurrah*-nya dibebaskan”⁵⁴

Akan tetapi, menurut Qatadah yang dikutip Ibnu Qudamah, beliau pernah berkata: “Jika janin berbentuk segumpal darah (*alaqah*), maka yang harus dibayarkan adalah 1/3 uang konpensasi (*ghurrah*), bila berbentuk segumpal daging (*mudghah*) harus dibayar 2/3 dari uang konpensasi, jika janin sudah berbentuk sempurna atau telah bernyawa, maka dikenakan denda lengkap (*ghurrah kamilah*).”⁵⁵

⁵³ Abi Muhammad ‘Abdullah Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, (Cairo: Hajar, 1992), jilid XII, hlm, 62.

⁵⁴ Al-Zarkasyi dalam ‘Alauddin Abi Al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad Al-Mardaawi Al-Sa’idy Al-Hanbali, *Al-Inshaaf fi Ma’rifati al-Raajih min al-Khilaf ala Madzhab Al-Imaam Ahmad bin Hanbal*. (Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1997), jilid X, hlm, 69.

⁵⁵ Qudamah. *Al-Mughni*, hlm, 64.

Dari paparan para *fukaha* Hanabilah cenderung sebagian besar berpendapat bahwa aborsi diperbolehkan sebelum terjadinya penciptaan yaitu sekitar janin sebelum berusia 40 hari.⁵⁶

3. Hukuman Bagi Pelaku Aborsi

Para fuqaha sepakat atas haramnya pengguguran janin setelah janin berusia empat bulan di dalam perut ibunya. Karena pada usia itu telah ditiupkan roh kepadanya. Seorang janin, jika telah ditiupkan roh kepadanya akan menjadi manusia dan manusia tidak boleh dibunuh tanpa sebab syar'i. Mengenai hukum menggugurkan kandungan ini, tidak ada nash yang secara langsung menyebutkannya, baik al-Qur'an maupun hadist. Sedangkan yang dijelaskan Allah SWT tentang haramnya membunuh orang tanpa hak, mencela perbuatan itu dan menghukum pelakunya dengan hukuman yang abadi di neraka Jahannam,⁵⁷ firman Allah SWT dalam Q.S. An-Nisa ayat 93 :

وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ
عَذَابًا عَظِيمًا

Terjemahnya:

“ Dan barangsiapa membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, maka balasannya ialah neraka Jahannam, dia kekal di

⁵⁶ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 97.

⁵⁷ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 234.

dalamnya. Allah murka kepadanya, dan melaknatnya serta menyediakan azab yang besar baginya. “⁵⁸

Selain itu juga dijelaskan dalam Q.S. al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar. “⁵⁹

Para ulama mengatakan bahwa pengguguran janin setelah janin diberi nyawa dikenakan diyat apabila si anak lahir dalam kehidupan hidup kemudian mati. Dikenakan denda kurang dari diyat, apabila si anak lahir dalam keadaan sudah mati.⁶⁰

Mengenai kebolehan pengguguran janin untuk menyelamatkan ibu dari kematian, dengan alasan lebih mengutamakan kehidupan ibu yang lebih dulu ada dan sudah ada secara meyakinkan. Namun alasan itu bisa dibantah bahwa jika maksudnya adalah hidupnya sang ibu ketika melahirkan, maka janin pun juga demikian halnya karena itu telah ditiupkan roh kepadanya dan untuk mengetahui hakikat kehidupan janin “setelah adanya kemajuan dalam dunia kedokteran” sangat memungkinkan secara mendetil.

⁵⁸ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 93.

⁵⁹ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 285.

⁶⁰ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (Bandung: Penerbit Jabal, 2013), cet. 12, hlm. 184.

Tetapi jika yang dimaksudkan adalah adanya kehidupan pada masa mendatang hingga melahirkan, memang kehidupan janin lebih mudah terkena bahaya daripada ibunya. Namun alasan ini pun bisa disanggah bahwa tidak seorang pun dapat memastikan bahwa kehidupan ibunya bisa bertahan lama, begitu juga kehidupan janin. Dengan demikian kedudukan keduanya sama saja, sehingga tidak sah menyatakan bahwa kehidupan salah satu dari mereka dapat dipastikan secara meyakinkan. Sehingga dapat disimpulkan menjadi dua hukum:⁶¹

1. Tidak diwajibkan qishash bagi asal (ibu) bila membunuh cabang (janin), walaupun disengaja dan direncanakan. Di antara alasan yang dikemukakan untuk menetapkan hukum ini adalah karena asal telah dijadikan Allah sebagai sebab untuk mewujudkan cabang, maka tidak layak jika cabang menjadi sebab kematian asalnya.
2. Sebagian besar fuqaha sepakat bahwa pembunuh janin tidak diqishash walaupun disengaja, walaupun janinnya lahir dalam keadaan mati, dan walaupun pekerjaan itu haram hukumnya.

C. Aborsi Ditinjau dari Beberapa Aspek

1. Aspek Kesehatan

WHO memperkirakan pertahun terjadi sekitar 750.000 sampai 1,5 juta kasus aborsi spontan maupun aborsi provokatus. Jumlah ini bisa jauh

⁶¹ M. Nu'aim Yasin, *Fikih Kedokteran*, (Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008), hlm. 235-236.

lebih besar lagi mengingat kejadian aborsi *provokatus kriminalis* yang tidak mungkin dilaporkan. Aborsi *provokatus* baik bertujuan *terapeutik* maupun aborsi kriminalis tidaklah tanpa resiko yang sedikit kendati dilakukan oleh tenaga medis profesional sekalipun, seperti dokter spesialis kebidanan dan kandungan. Resiko akan menjadi semakin besar jika aborsi, dilakukan bukan oleh tenaga medis profesional, seperti dilakukan oleh dukun ataupun dilakukan sendiri dengan cara-cara yang tidak aman seperti memasukkan alat-alat tertentu ataupun zat kimia tertentu yang tidak steril dan bersifat racun ke dalam vagina.⁶²

Beberapa akibat yang dapat timbul akibat perbuatan aborsi, yaitu:

1. Pendarahan sampai menimbulkan *shock* dan gangguan *neurologis* / *syaraf* di kemudian hari, akibat lanjut perdarahan adalah kematian.
2. Infeksi alat reproduksi yang dilakukan secara tidak steril. Akibat dari tindakan ini adalah kemungkinan remaja mengalami kemandulan di kemudian hari setelah menikah.
3. Resiko terjadinya *ruptur uterus* (robek rahim) besar dan penipisan dinding rahim akibat *kuretasi*. Akibatnya dapat juga kemandulan karena rahim yang robek harus diangkat seluruhnya.

⁶² Anik Listiyana, *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan*, hlm. 66.

4. Terjadinya *fistula genital traumatica*, yaitu timbulnya suatu saluran yang secara normal tidak ada yaitu saluran antara *genital* dan saluran kencing atau saluran pencernaan.

Resiko komplikasi atau kematian setelah aborsi legal sangat kecil dibandingkan dengan aborsi ilegal yang dilakukan oleh tenaga yang tak terlatih. Beberapa penyebab utama resiko tersebut antara lain:

1. Sepsis yang disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, sebagian atau seluruh produk pembuahan masih tertahan dalam rahim. Jika infeksi ini tidak segera ditangani akan terjadi infeksi yang menyeluruh sehingga menimbulkan aborsi septik, yang merupakan komplikasi aborsi ilegal yang fatal.
2. Pendarahan. Hal ini disebabkan oleh aborsi yang tidak lengkap, atau cedera organ panggul atau usus.
3. Efek samping jangka panjang berupa sumbatan atau kerusakan permanen di *tuba fallopi* (saluran telur) yang menyebabkan kemandulan.⁶³

Kemungkinan terjadinya kehamilan *ektopik* (kehamilan di luar tempat yang semestinya) pada kehamilan berikutnya akibat kerusakan pada lapisan dalam rahim (*endometrium*) setelah dilakukan *dilatasi* (pelebaran secara paksa leher rahim dengan alat khusus) dan *kuretase* (pengerokan *endometrium* dengan alat khusus) pada tindakan aborsi.

⁶³ Erica Royston dan Sue Arnstong (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj, RF Maulany, *Pencegahan Ibu Hamil*, (Jakarta: Binaputra Aksara, 1994), hlm. 122-123.

Kerusakan pada *endometrium* yang diakibatkan *dilatasi dan kuretase* ini juga meningkatkan resiko terjadinya *placenta previa* (letak plasenta tidak pada tempat semestinya sehingga mengganggu proses persalinan), aborsi spontan pada kehamilan berikutnya, berat badan bayi lahir rendah sampai kemungkinan terjadinya kemandulan akibat kerusakan yang luas pada *endometrium*.⁶⁴

2. Aspek Psikologi

Secara ideal, ibu hamil dianjurkan untuk mengonsumsi makanan bergizi demi kualitas tumbuh kembang anaknya nanti, sedangkan perempuan dengan kehamilan tidak diinginkan justru akan melakukan cara-cara yang kurang menguntungkan kesehatannya pada awal kehamilan. Sehingga dampak yang akan dirasakan adalah kepada bayi yang apabila proses aborsi tidak berhasil. Peristiwa aborsi bukanlah peristiwa sesingkat waktu medis, seorang perempuan harus melalui proses panjang, rumit, penuh konflik dan kesedihan sebelum maupun sesudah tindakan. Perasaan stress, malu, rendah diri, hilangnya rasa percaya diri, berdosa, kehilangan spirit hidup, *phobia* (takut laki-laki, tidak mampu berhubungan intim), ingin bunuh diri karena putus asa sampai kehilangan ingatan.⁶⁵

⁶⁴ Anik Listiyana, *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan*, hlm. 67.

⁶⁵ Maria Ulfah Anshor, ed. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, hlm. 39-43.

3. Aspek Sosial

Tingginya angka kematian yang dialami perempuan akibat aborsi tidak aman merupakan sebuah problem yang patut diperhatikan. Kondisi ini sangat membahayakan keselamatan sang ibu. Meskipun aborsi tersebut dijadikan sebagai solusi untuk menghindari terjadinya kelahiran anak yang tidak diinginkan oleh ibunya sendiri. Tidak dapat dipungkiri kondisi ini telah memasuki ranah sosial baik secara fisik, psikis yang bersangkutan maupun psikososial di lingkungannya. Sehingga fikih harus berorientasi pada etika sosial yang tidak hanya mengeluarkan hukum halal, haram, mubah, makruh, tetapi harus lebih memberikan solusi hukum untuk menyelesaikan masalah sosial tersebut.

Kondisi ini dapat dianalisis dengan menggunakan beberapa kaidah fiqh, di antaranya :

1. Bahaya itu menurut agama harus dihilangkan (*al-darar yuzalu shar'an*).
2. Bahaya yang lebih berat dapat dihilangkan dengan memilih bahaya yang lebih ringan (*al-darar al-ashadd yuzalu bi al-darar al-akhaff*) atau jika dihadapkan pada dua kondisi yang sama-sama membahayakan, maka pilihlah bahaya yang lebih kecil resikonya (*idha ta'aradat al-mafsadatani ru'iya a'damuhuma dararan*).

3. Keterpaksaan dapat memperbolehkan untuk melakukan hal-hal yang dilarang (*al-daruratu tubihul mahdhurat*).
4. Fatwa itu dapat berubah tergantung pada perubahan situasi dan keadaan, tempat, motivasi dan tradisi yang berlaku (*taghayyur al-fatwa wa ikhtilafuh yuhsabu taghayyur al-azminah wa al-amkinah, wa al-niyyat wa al-'awa'id*).⁶⁶

Ada argumentasi klasik di kalangan ulama bahwa pencegahan atau mendahulukan prevensi (*shaddu al-dhari'ah*) lebih baik. Dalam hal hukum aborsi, melarang aborsi dianggap lebih aman, karena ada kekhawatiran kalau aborsi dibolehkan akan dijadikan sebagai peluang bagi pelaku seks di luar nikah mencari jalan keluar. Bila aborsi dibolehkan sama dengan memberikan kesempatan untuk melakukan perzinahan atau seks bebas. Akan tetapi konsep ini tidak relevan dengan realita yang mencatat bahwa penelitian terakhir oleh Yayasan Kesehatan Perempuan (2003), 87% klien aborsi berstatus menikah.⁶⁷ Mereka memutuskan aborsi ternyata ada sejumlah persoalan kemanusiaan yang mempengaruhinya. Beberapa faktor penentu di antaranya perkosaan dan incest, kegagalan alat kontrasepsi, kemiskinan, kesehatan fisik maupun mental dan sebagainya.

⁶⁶ Syamsuddin Abi Abdillah Muhammad bin Abi Bakr, A'laam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Aalamiin, sebagaimana yang dikutip oleh Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, (Jakarta: PT Buku Kompas, 2006), hlm. 117-118.

⁶⁷ Ninuk Widyantoro, *Pengakhiran Kehamilan Tak Diinginkan yang Aman Berbasis Konseling*, (Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2003).

Dari jumlah aborsi tersebut diperkirakan 10-50% nya berakhir dengan kematian ibu.⁶⁸

Pendapat-pendapat para ulama mengenai aborsi tersebut dapat dijadikan sebagai ilustrasi bahwa karakter fikih adalah dinamis dan realistis dapat dikaji secara terus menerus sesuai dengan perkembangan masyarakat, termasuk di dalamnya perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi modern. Hal tersebut sejalan dengan tujuan pembentukan hukum Islam (*maqashid al-ahkam al-shar'iyah*), sebagaimana dikatakan Hasbi Ash-Shiddieqy yaitu mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan manusia dan mendatangkan kemaslahatan kepada mereka, mengendalikan dunia dengan kebenaran, keadilan dan kebajikan serta menerangkan cara yang harus dilaluinya dengan menggunakan akal manusia.⁶⁹

Dalam sosiologi fiqh, kategori etis seringkali dieksplicitkan menjadi sebuah diktum hukum, padahal sebenarnya bukan merupakan substansi hukum, tetapi prevensi (*shaddu al-dhari'ah*) supaya menjaga tidak terjadi tindakan hukum, namun kemudian dijadikan sebagai dasar hukum berupa larangan. Melarang aborsi yang mengakibatkan jutaan perempuan meninggal adalah masalah yang perlu dijawab secara hukum. Mencegah kematian ibu secara moral adalah lebih diutamakan karena mereka telah

⁶⁸ WHO dalam Gulardi Wignyosastro. *Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*, Makalah Seminar Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, PP Fatayat NU dan Ford Foundation, Jakarta, 1 September 2001.

⁶⁹ M. Hasbi ash-Shiddieqy, *Falsafah Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 177.

memiliki tanggungjawab dalam relasi dengan orang lain, sementara janin belum memiliki tanggungjawab apapun.⁷⁰ Dasar pendapat ini adalah sebuah hadist Rasulullah Saw yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni.⁷¹

عَنْ أَبِي سَعِيدٍ سَعْدِ مَالِكِ بْنِ سِنَانَ الْخُدْرِيِّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا ضَرَرَ وَلَا ضِرَارَ

Artinya:

“Dari Sa’id sa’ad bin Malik bin Sinan Al-Khudri ridhiyallahu ‘anhu, bahwa Rasulullah shollallahu ‘alaihi wasallam beliau bersabda:

“Dilarang segala yang bahaya dan menimpakan bahaya”.⁷²

Maka diperlukan konsep baru dari fikih alternatif yang khusus menjawab hal ini. Adapun fikih aborsi alternatif yang dimaksudkan sebagai solusi yang diusulkan di sini adalah dilakukan segera setelah diketahui terjadi kehamilan hingga sebelum usia kehamilan melewati 8 minggu atau janin berusia 6 minggu (42 hari). Berdasarkan pertumbuhan embrio, pada kehamilan usia 0-8 minggu embrio dalam proses pertumbuhan sel yang

⁷⁰ Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, hlm. 124.

⁷¹ Hadist hasan diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan Daruquthni sertaselainnya dengan sanad yang bersambung, juga diriwayatkan oleh Imam Malik dalam Muwattho’ secara mursal dari Amr bin Yahya dari Bapakny dari Rasulullah shallallahu’alaihi wasallam, dia tidak menyebutkan Abu Sa’id. Akan tetapi dia memiliki jala-jalan yang menguatkan sebagiannya atas sebagian yang lain.

⁷² Muhammad Shalih Al-Utsaimin, *Syarah Al-Arba’in Al-Nawawiyah*, (Riyad: Daar Al-Tsuroya, 2004) cet. 3, hlm, 353.

belum sempurna dan diduga kuat peniupan roh belum terjadi.⁷³ Kondisi embrio pada usia tersebut nyaris sama dengan yang diinformasikan hadist Nabi SAW bahwa Allah SWT mengutus malaikat untuk menyempurnakan proses pembentukan manusia adalah setelah embrio melewati usia 42 hari. Sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari Khudzaifah bin Usaid, Rasulullah Saw bersabda:

إِذَا مَرَّ بِالنُّطْفَةِ ثِنْتَانِ وَأَرْبَعُونَ لَيْلَةً بَعَثَ اللَّهُ إِلَيْهَا مَلَكًا فَصَوَّرَهَا وَخَلَقَ سَمْعَهَا وَبَصَرَهَا وَجِلْدَهَا وَلَحْمَهَا وَعِظَامَهَا ثُمَّ قَالَ : يَا رَبِّ أَذْكَرٌ أَمْ أُنْثَى ؟ فَيَقْضِي رَبُّكَ مَا شَاءَ وَيَكْتُبُ الْمَلَكُ

Artinya:

“Apabila nuthfah telah melewati empat puluh dua hari, Allah mengutus Malaikat untuk membentuk rupanya, menjadikan pendengarannya, penglihatannya, kulitnya, dagingnya, dan tulangnya, kemudian Malaikat bertanya: Wahai Tuhanku, apakah dijadikan laki-laki atau perempuan? Lalu Allah menentukan apa yang dikehendaki, dan Malaikat itupun menuliskannya.”⁷⁴

Jadi, berdasarkan hadist tersebut didukung dengan kaidah-kaidah fikih, dengan mempertimbangkan pertumbuhan embrio dan hak-hak reproduksi, maka aborsi alternatif dapat dilakukan sebagai pilihan terakhir dalam kondisi darurat setelah upaya lain tidak berhasil dilakukan. Dengan syarat, dilakukan sesuai dengan indikasi medis dan tenaga kesehatan serta melalui proses konseling sebelum maupun sesudah aborsi dilakukan (*pre abortion and postabortion*). Indikasi medis Terjemahnya suatu keadaan atau kondisi yang benar-benar mengharuskan diambil tindakan medis tertentu, sebab tanpa tindakan medis tertentu ibu hamil atau janinnya terancam bahaya kematian, sedangkan yang dimaksud dengan

⁷³ Titik triwulan tutik, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (ktd) Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, IAIN Sunan Ampel Surabaya, 24.

⁷⁴ Abi Al-Husain Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairy Al-Naisabury, *Shahih Muslim*, hlm. 550.

tenaga kesehatan adalah tenaga yang memiliki keahlian dan kewenangan yang melakukannya adalah dokter ahli kebidanan dan penyakit kandungan.⁷⁵

Dengan demikian, fiqh aborsi merupakan alternatif yang dapat mendukung upaya penguatan hak reproduksi perempuan dalam mencegah kehamilan sehingga dapat mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi yang ilegal.



⁷⁵ Lukman Hakim Nainggolan, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Vol. 11 No. 2 agustus 2006, hlm. 95.

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis dan Lokasi Penelitian

Jenis penelitian yang penulis lakukan adalah kualitatif, penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang ditujukan untuk mendiskripsikan dan menganalisis fenomena, peristiwa, aktivitas sosial, sikap, kepercayaan, persepsi, pemikiran orang secara individual maupun kelompok.⁷²

Penelitian ini dilakukan di KELURAHAN KASSI-KASSI KECAMATAN RAPPOCINI. Selain itu, penulis juga akan melakukan penelitian individual. Hal ini dimaksudkan agar penulis dapat mengumpulkan data maksimal yang berkaitan dengan judul yang akan penulis teliti yaitu “Aborsi dalam Tinjauan Hukum Syari’ (Studi kasus di Kelurahan kassi-kassi Kecamatan Rappocini)”.

B. Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjadi instrumen inti dalam pengumpulan data. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata deskriptif berarti menggambarkan apa adanya. Jadi yang dimaksud dengan penelitian kualitatif deskriptif adalah sebuah pendekatan terhadap sesuatu perilaku, fenomena, peristiwa, masalah atau keadaan tertentu yang

⁷²Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hlm. 60.

menjadi objek penyelidikan; yang hasil temuannya berupa uraian-uraian kalimat yang menjelaskan pemahaman tertentu.⁷³

C. Sumber Data

Sumber data penelitian adalah subyek dari mana data dapat diperoleh sesuai dengan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini, maka yang menjadi sumber data adalah :

1. Data Primer berarti data yang diperoleh melalui field research atau penelitian lapangan dengan cara-cara seperti interview dan observasi. Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Kassi-kassi. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Tokoh Agama RT/RW.
2. Data Sekunder berarti data yang diperoleh melalui *library research* atau penelitian kepustakaan. Dengan ini, penulis berusaha menelusuri dan mengumpulkan data dari karya-karya ilmiah yang mencakup buku-buku, jurnal, artikel, dan karya ilmiah lainnya yang berkaitan dengan pembahasan mengenai Aborsi.

⁷³Sonny Leksono, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* (jakarta: PT Raja Grafindo Persada) h. 181.

D. Metode Pengumpulan Data

Dalam melakukan penelitian, seorang penulis biasanya menggunakan beberapa metode dalam mengumpulkan data yaitu metode observasi atau pengamatan, wawancara, dan dokumentasi. Pada penelitian kali ini, penulis menggunakan metode-metode tersebut.

a. Observasi (pengamatan)

Metode observasi merupakan teknik pengumpulan data yang mengharuskan penulis terjun langsung mengamati objek yang akan diteliti. Metode ini dilakukan agar penulis dapat menggambarkan objek yang akan diteliti secara detail. Dalam hal ini penulis melakukan pengamatan di Kelurahan Kassi-kassi yang merupakan objek penelitian penulis.

b. Wawancara.

Metode pengumpulan data dengan teknik wawancara cukup terstruktur dimana penulis telah menyiapkan instrumen penelitian berupa pertanyaan-pertanyaan yang akan diajukan kepada responden. Dengan menyiapkan pertanyaan maka penulis dapat dengan mudah menggali informasi dari responden, selain karena lebih terstruktur, waktu juga akan lebih efisien.

Wawancara yang akan dilakukan ini tertuju pada Lurah, Tokoh Agama dan RT/RW Kelurahan Kassi-kassi dan warganya.

Tujuan dari teknik pengumpulan data ini adalah agar penulis dapat berinteraksi langsung dengan informan. Dengan begitu, penulis bisa menggali informasi yang lebih dalam dari informan sehingga memperoleh data yang lebih akurat.

c. Dokumentasi.

Dengan metode ini penulis memperkuat data-data yang telah diperoleh sebelumnya. Dalam hal ini penulis mencari data-data dari dokumen-dokumen, buku-buku, majalah, dan artikel-artikel yang berkaitan dengan judul yang akan diteliti.

E. Instrumen Penelitian

Instrumen penelitian yang digunakan dalam penulisan ini adalah penulis sendiri sebagai *human instrument*, dalam arti bahwa penulis berfungsi untuk menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, analisis data, menafsirkan data, dan membuat kesimpulan atas temuan yang ada. Selain penulis sendiri sebagai *human instrument*, instrumen lain yang digunakan adalah:

1. Pedoman wawancara

Pedoman wawancara digunakan untuk melengkapi data dan informasi yang telah didapatkan sebelumnya. Instrumen ini dimaksudkan untuk mengetahui hal-hal yang berkaitan dengan pemahaman masyarakat terkait masalah aborsi.

2. Pedoman observasi

Pedoman observasi adalah rumusan-rumusan tentang aspek-aspek yang akan diamati terutama melalui pengamatan langsung. Dengan demikian aspek-aspek yang akan diamati dalam penelitian ini adalah pengamatan lokasi Kelurahan Kassi-kassi.

3. Dokumentasi

Dokumentasi digunakan untuk memperoleh data di lapangan dengan menggunakan alat-alat pendukung dalam melakukan penelitian seperti alat perekam, kamera, dan alat tulis.

F. Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Analisis data adalah usaha untuk mencari dan menyusun secara sistematis catatan observasi, wawancara, dan dokumentasi untuk meningkatkan pemahaman penulis tentang kasus yang diteliti dan menyajikan sebagai temuan. Analisis data dilakukan dalam upaya mencari makna.⁷⁴

Analisis data merupakan cara yang digunakan untuk mengetahui pengaruh satu variabel terhadap variabel yang lain. Agar data yang dikumpulkan tersebut dapat bermanfaat maka harus diolah atau dianalisis terlebih dahulu sehingga dapat dijadikan sebagai acuan dalam mengambil keputusan.

⁷⁴ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996), h. 67.

Berdasarkan beberapa ulasan di atas, analisis data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah suatu proses untuk mencari dan menata data mengenai pandangan masyarakat kelurahan Kassi-kassi terhadap aborsi dalam tinjauan syari'. Proses ini juga merupakan proses penyederhanaan data ke dalam bentuk yang lebih mudah difahami. Oleh karena itu dalam penelitian ini penulis menggunakan beberapa teknik dalam pengolahan dan menganalisa data:

1. Editing

Mengedit yaitu mengoreksi kesalahan-kesalahan yang ditemui. Sebelum data diolah, data tersebut perlu diedit lebih dahulu. Dengan perkataan lain, data atau keterangan yang telah dikumpulkan, daftar pertanyaan ataupun pada hasil wawancara perlu dibaca sekali lagi dan diperbaiki. Tujuan dari editing adalah untuk mengurangi kesalahan atau kekurangan yang ada di dalam daftar pertanyaan yang sudah diselesaikan.

2. kalsifikasi

Klasifikasi adalah mereduksi data yang ada dengan cara menyusun dan mengklasifikasikannya dalam pola tertentu atau permasalahan tertentu untuk mempermudah pembahasan. Dalam hal ini penulis mengklasifikasikan berbagai jawaban dari informan dan responden sehingga mempermudah penulis dan pembaca dalam memahami tulisan ini karena telah dikelompokkan dalam

berbagai kategori. Dengan mereduksi data berarti memilih yang pokok atau memfokuskan pada hal-hal yang penting.

3. Verifikasi

Verifikasi merupakan langkah yang dilakukan pada penelitian ini untuk memperoleh data dan informasi dari lapangan yang harus di teliti kembali agar validitasnya dapat diakui oleh pembaca. Dalam hal ini penulis menyelaraskan pada sumber data lain, baik sekunder maupun sumber primer.

4. Analisis

Analisis adalah mengelompokkan, membuat suatu urutan, serta menyederhanakan data sehingga mudah untuk dibaca. Tujuan analisa di dalam penelitian ini adalah membatasi penemuan-penemuan hingga menjadi data yang teratur dan tersusun. Adapun analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah deskriptif kualitatif. Deskriptif kualitatif merupakan metode analisis data dengan cara menggambarkan keadaan kemudian dipisahkan menurut kategori untuk memperoleh kesimpulan.

5. Kesimpulan

Setelah semua tahap-tahap tersebut dilakukan maka langkah terakhir yang harus dilakukan adalah pengambilan kesimpulan dari penelitian berdasarkan data yang ada untuk mendapatkan suatu jawaban. Pada tahap ini penulis membuat kesimpulan-kesimpulan atau poin-poin penting yang kemudian menghasilkan gambaran secara ringkas, jelas dan mudah dipahami tentang realita yang terjadi di lapangan.



BAB IV

HASIL PENELITIAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

Berdasarkan observasi awal, Penelitian ini dilakukan di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini Kota Makassar. Dalam hal ini, penulis juga melakukan penelitian individual. Agar penulis dapat mengumpulkan data maksimal yang berkaitan dengan judul yang penulis teliti yaitu “Aborsi Dalam Tinjauan Hukum Syar’i (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini)”.

Pada penelitian ini penulis memperoleh sumber data dari beberapa responden dan informan data yang diperoleh secara langsung melalui wawancara dengan responden dan informan. Adapun responden dalam penelitian ini adalah warga Kelurahan Kassi-kassi. Sedangkan yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah Lurah, Tokoh Agama RT/RW. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif, yaitu dengan menjadi instrumen inti dalam pengumpulan data. Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia kata deskriptif berarti menggambarkan apa adanya.

B. Pandangan Masyarakat Terhadap Aborsi

1. Sebab Terjadinya Aborsi

Berkaitan dengan pilihan menggugurkan atau mempertahankan kehamilan sekarang dikenal istilah yang disebut dengan *prochoice* dan *prolife*. Prochoice adalah pandangan yang menyatakan bahwa keputusan menggugurkan atau mempertahankan kandungan adalah hak mutlak dari ibu yang mengandung bayi tersebut. Pandangan ini berawal dari

keinginan untuk mengurangi angka kematian ibu akibat aborsi, karena dengan melarang aborsi ternyata ibu yang akan aborsi menggunakan jasa-jasa aborsi yang tidak aman (unsafe abortion) sehingga banyak ibu yang meninggal ketika menjalani aborsi.

Prolife adalah pandangan yang menentang adanya aborsi. Mereka berpandangan bahwa janin mempunyai hak hidup yang tidak boleh dirampas oleh siapapun, termasuk oleh ibu yang mengandungnya. Melakukan aborsi sama saja dengan melakukan pembunuhan, dan pembunuhan merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu para penganut paham *prolife* ini sangat menentang dilakukannya aborsi. Menurut mereka melegalisasi aborsi bertentangan dengan agama karena memang kelompok *prolife* ini kebanyakan berasal dari kaum agamawan yang memiliki pandangan *prolife*.

Dalam memandang bagaimana kedudukan aborsi di Indonesia sangat perlu dilihat kembali apa yang menjadi tujuan dari perbuatan aborsi tersebut. Apakah perbuatan tersebut dilakukan untuk menolong nyawa sang ibu (indikasi medis) atau hanya karena untuk menutupi aib keluarga dan perasaan malu saja. Sejauh ini, persoalan aborsi pada umumnya dianggap oleh sebagian besar masyarakat sebagai tindak pidana. Namun, dalam hukum positif di Indonesia, tindakan aborsi pada sejumlah kasus tertentu dapat dibenarkan apabila merupakan *abortus provocatus medicinalis* yaitu pelaku melakukan aborsi atas dasar pertimbangan kesehatan.

Menurut kepala lurah Kassi-kassi bapak Nurdado alasan seorang

wanita melakukan aborsi disebabkan oleh beberapa hal, mayoritas pelaku aborsi disebabkan karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas antar remaja, selain itu, aborsi biasa juga dilakukan karena hamil akibat perkosaan, lemahnya perekonomian, ada juga yang melakukan karena alasan kesehatan dirinya.⁷⁵

Seorang wanita melakukan aborsi karena disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya :

1. Alasan medis

Adakalanya kelainan yang dapat membahayakan jiwa si ibu jika ia hamil, misalnya penyakit jantung. Meskipun sudah diperingati oleh dokter, adakalanya kehamilan terjadi tanpa direncanakan. Jika hal itu terjadi dokter dihadapkan kepada pilihan menolong jiwa si ibu dengan menggugurkan kandungan (aborsi) ataukah membiarkan janin tumbuh menjadi bayi, ibu meninggal :

- a. Untuk menyelamatkan si ibu
- b. Untuk menjaga kesehatan wanita
- c. Untuk mencegah gangguan yang berat dan tetap terhadap kesehatan wanita
- d. Untuk mencegah bahaya terhadap kesehatan fisik atau mental wanita atau satu anak dalam keluarga.
- e. Untuk mencegah bahaya terhadap jiwa atau kesehatan wanita.

Untuk mencegah kelahiran dengan fisik atau mental yang berat dari alasan-alasan tersebut diatas.

⁷⁵ Nurdado, Kepala lurah Kassi-kassi, Wawancara Langsung, kantor Lurah Kassi-kassi, 17 April 2018.

Menurut ibu Desy aborsi yang dilakukan dengan alasan kesehatan dan keselamatan seorang wanita maka diperbolehkan⁷⁶. Pernyataan senada juga disampaikan oleh ibu Risma bahwa wanita yang melakukan aborsi dengan tujuan untuk keselamatannya maka diperbolehkan karena dalam islam pun membolehkan seseorang memilih kemudharatan yang lebih demi terhindar dari mudharat yang lebih besar.⁷⁷

2. Hamil yang dikarenakan perkosaan

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, industrialisasi, modernisasi, disertai sekulisme dan globalisasi, telah menyebabkan dampak negatif dalam kehidupan manusia. Ilmu pengetahuan dan teknologi itu sendiri sebenarnya bebas nilai (tidak bernilai buruk atau baik). Yang membuat menjadi berakibat buruk adalah manusiawinya itu sendiri seperti media cetak dan elektronik. Kedua media itu dapat bernilai baik bila digunakan untuk maksud yang baik pula. Namun akan menjadi buruk jika digunakan untuk menyebarkan pornografi.

Majunya teknologi dan ilmu pengetahuan baik dibidang komunikasi. Transformasi kadangkala banyak disalah gunakan oleh masyarakat terutama kalangan anak muda sehingga banyak memberikan dampak yang sangat buruk didalam kehidupan bermasyarakat. Akibat dampak negatif dari semuanya itu adalah

⁷⁶ Desy, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 9 September 2018

⁷⁷ Risma, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 9 September 2018

meningkatnya kejahatan dikalangan masyarakat terutama para remaja, yang secara manusiawinya diusia mereka itu cenderung mengedepankan hawa nafsu dan rasa ingin tahunya, sehingga terjadi sesuatu yang tidak di inginkan yaitu kejahatan seks. Bila hal ini berlangsung terus menerus, maka dikhawatirkan rusaknya moral pemuda kita yang nantinya diharapkan sebagai generasi penerus perjuangan bangsa. Kita tidak heran lagi mendengar berita-berita tentang perkosaan akhir-akhir ini terhadap seorang wanita. Diantara kasus-kasus perkosaan yang sering terjadi dan yang menjadi korban adalah gadis di bawah umur.

3. Bayi yang dikandung cacat

Kemajuan teknologi kedokteran telah memungkinkan manusia mengetahui janin sejak masih dalam kandungan. Bukan saja tentang jenis kelaminnya saja, tetapi juga apakah janin tersebut menderita cacat atau tidak. Salah satu cacat berat yang dapat dideteksi sejak dini adalah kelainan fisik atau mental yang disebut sebagai sindroma down (Kartono. Muhammad, 2005:53).

Pada kelainan ini selain terdapat kelainan fisik yang berat, juga terdapat kelainan perkembangan mental yang sangat terlambat. Dimana anak tersebut jika lahir keduanya akan selalu bergantung pada orang lain. Atau cairan otak tersumbat (hidrosefalus) juga dapat dideteksi sejak janin masih didalam kandungan. Dalam keadaan seperti ini, dokter tidak dapat mengelakkan diri dari keharusan memberitahukan hal itu kepada orang tuanya, agar mereka siap

mental menghadapi serta dapat menentukan rencana kedepan. Adak kemungkinan pasangan orang tua lebih memilih menentukan kandungannya.

4. Sosial Ekonomi

Tidak dapat kita pungkiri kebutuhan manusia semakin lama semakin meningkat. Sedangkan untuk memuaskan kebutuhan tersebut kadangkala terdapat banyak keterbatasan. Aborsi yang telah dilakukan oleh masyarakat umumnya karena kemiskinan, dimana seseorang melakukan aborsi karena tidak sanggup untuk menbiayai kehidupan anak tersebut kelak, sehingga jalan yang diambil adalah dengan melakukan aborsi.

5. Hamil di luar Nikah

Kemajuan zaman sekarang yang terus berkembang pada saat ini membuat pergaulan diantara masyarakat terutama anak muda semakin tidak terkontrol. Perlakuan dan tingkah laku negatif yang dilarang dalam norma-norma dalam masyarakat pun menjadi akan tren dikalangan anak muda saat ini.

Salah satunya adalah seks bebas diantara anak muda yang nantinya akan menyebabkan kehamilan diluar nikah. Sehingga jalan yang ditempuh yaitu aborsi karena malu akan diketahui orang yang disekitarnya atau merasa takut akan diketahui orang tuanya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat di kelurahan Kassi-kassi Kecamatan Rappocini di antaranya menurut bapak Wanuzulan aborsi terjadi di masyarakat khususnya di pekotaan dapat

disebabkan oleh beberapa hal, aborsi dapat terjadi karena hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas dan akibat pemerkosaan, ataupun karena alasan kesehatan ibu dan keselamatan hidupnya.⁷⁸

Bapak Nurdado mengatakan pergaulan remaja yang tidak dibarengi dengan batasan dan pengawasan dari orang tua sangat beresiko pada pergaulan bebas remaja yang dapat merusak kehidupan dan moral anak-anak remaja, mereka dapat terjerumus pada hal-hal yang norma agama dan hukum seperti mengkonsumsi narkoba, minum minuman keras, hingga hamil di luar nikah.

Beliau juga menyampaikan bahwa wanita yang hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas akhirnya berujung pada aborsi, hal ini dilakukannya karena takut diketahui oleh orang lain. Wanita hamil di luar nikah merupakan sebab terbesar terjadinya aborsi.⁷⁹

Menurut ibu Hj. Desy bahwasanya peristiwa aborsi yang terjadi sebagian besar disebabkan oleh hamil diluar nikah akibat pergaulan bebas yang semakin marak terjadi di kalangan remaja. Hal ini mereka lakukan karena merasa malu dan takut diketahui oleh keluarga. Beliau juga mengatakan bahwa selain pergaulan bebas biasanya wanita melakukan aborsi disebabkan oleh pemerkosaan.⁸⁰

Hal senada juga dipaparkan oleh ibu Risma bahwa pergaulan bebas di kalangan remaja yang tidak dapat dikontrol sehingga terjadi

⁷⁸ Bapak Wanuzulan, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 7 September 2018.

⁷⁹ Bapak Nurdado, Kepala Lurah Kassi-kassi, Wawancara Langsung, Kantor Lurah Kassi-kassi, 17 April 2018.

⁸⁰ Desy, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 9 September 2018.

hamil di luar nikah merupakan sebab terbesar terjadinya aborsi. Menurutnya kasus aborsi yang terjadi paling banyak dilakukan oleh remaja perempuan yang usianya sekitar tujuh belas hingga dua puluh lima tahun.⁸¹

Apabila dilihat dari hasil paparan di atas dapat disimpulkan bahwa kasus aborsi yang terjadi kebanyakan disebabkan oleh hamil di luar nikah akibat pergaulan bebas. Alasan mereka melakukan aborsi adalah karena mereka merasa jika diketahui oleh orang-orang di sekitarnya.

2. Dampak yang Ditimbulkan Setelah Aborsi.

Aborsi dipandang sebagai tindakan yang tidak sesuai dengan norma dan etika budaya ketimuran, karena budaya timur masih memegang kuat agamanya. Saat ini, masalah aborsi dipandang serius dikalangan masyarakat, sebagian besar masyarakat melawan tindakan aborsi karena bertentangan norma yang ada di masyarakat, meski ada pula yang mendukungnya apabila tujuannya untuk kemaslahatan pelaku aborsi.

Aborsi sudah menjadi fenomena yang sering diperbincangkan di masyarakat, terlebih masyarakat perkotaan. Hal serupa juga terjadi di masyarakat kelurahan Kassi-kassi, berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa masyarakat, mayoritas masyarakat di Kelurahan Kassi-kassi menolak aborsi karena menimbulkan dampak yang negatif pada masyarakat. Berdasarkan hasil wawancara, salah seorang masyarakat yang bernama ibu Desy Mengatakan:

⁸¹ Risma, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 9 September 2018.

“aborsi itu sama saja dengan membunuh, bahkan islam melarang karena dampak dari tindakan aborsi bukan hanya merugikan diri sendiri akan tetapi merusak kesehatan juga.”⁸²

Ibu risma juga mengatakan: “aborsi itu secara tidak langsung kita membunuh manusia, jika kita lihat secara islam itu adalah dosa sedangkan dalam medis itukan aborsi diizinkan jika membahayakan atau tidak dapat diselamatkan, kemudian dampak yang ditimbulkan dari aborsi itu sangat berbahaya baik dari sisi psikologis pelaku aborsi maupun dari sisi hubungan sosialnya di masyarakat”.⁸³

Berdasarkan pernyataan masyarakat diatas dapat disimpulkan bahwa aborsi itu perbuatan dosa tidak hanya merugikan diri sendiri akan tetapi dapat merusak kesehatan juga. Dari segi jasmani, pelaku aborsi dapat mengalami pendarahan dan infeksi di rahim. Sedangkan dari segi psikologis, wanita yang melakukan aborsi akan dihantui perasaan bersalah yang dapat berakibat pada frustasi dan depresi berat. Apabila dilihat dari dampak yang ditimbulkan aborsi maka sudah sepantasnya Islam melarang perbuatan tersebut karena menyakiti diri sendiri. Hal ini sesuai firman Allah dalam Q.S. al-Isra ayat 33:

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ

⁸²Desy, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 9 September 2018.

⁸³ Risma, Warga, Wawancara Langsung, Kelurahan Kassi-kassi, 9 September 2018.

Terjemahnya:

“ Dan janganlah kamu membunuh orang yang diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar.”⁸⁴

Fenomena aborsi sudah menjadi hal biasa bagi sebagian orang. oleh karena itu, untuk mengantisipasi terjadinya aborsi diperlukan upaya-upaya agar terhindar dari aborsi. Bapak Nurdado menyampaikan upaya yang harus dilakukan untuk mengantisipasi terjadinya aborsi diantaranya:

- 1) Memberikan edukasi seks di kalangan remaja.
- 2) Menanamkan kembali nilai-nilai moral dan keagamaan akan penting dan mulianya menjaga kehormatan diri.
- 3) Memperkuat kembali kontrol sosial di masyarakat.
- 4) Bagi orang tua agar memberikan batasan dan pengawasan terhadap pergaulan anak remaja mereka.

C. Aborsi dalam Tinjauan Hukum Syari’.

Hukum Islam telah menjelaskan bahwa aborsi merupakan tindakan yang sangat memalukan dan sangat diharamkan. Syeikh Yusuf Al-Qaradhawi mengatakan, bahwa pada umumnya merujuk pada ketentuan hukum Islam, praktek aborsi adalah dilarang dan merupakan kejahatan terhadap makhluk hidup, oleh sebab itu hukuman sangat berat bagi mereka yang melakukannya.⁸⁵ Hal yang sama dikemukakan oleh Muhammad Mekki Naciri, bahwa semua literatur hukum Islam dari mazhab-mazhab yang ada sepakat untuk mengatakan, bahwa aborsi

⁸⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 285.

⁸⁵ Yusuf al-Qaradhawi, *Halal dan Haram*, (cet.12; Bandung: PT Jabal, 2013), hlm. 184.

adalah perbuatan aniaya dan sama sekali tidak diperbolehkan kecuali jika aborsi didukung dengan alasan yang benar.⁸⁶

Adanya perbedaan pendapat dikalangan para ulama maupun masyarakat pada umumnya disebabkan inti atau substansi perbedaan pendapat tersebut adalah karena berbeda sudut pandang dalam melihat sejak kapan dimulainya suatu kehidupan manusia. Terdapat dua permasalahan yang mendasar, sehingga terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama fiqh terkait dengan aborsi.

1. **Hukum Aborsi Sebelum Ditiupkannya Ruh.**

Para ulama berbeda pendapat terkait hukum aborsi yang dilakukan sebelum ditiupkannya ruh bahkan di dalam satu mazhab sekalipun, sebagaimana berikut :

a. Mubah

Menggugurkan janin sebelum ruh ditiupkan hukumnya boleh. Bahkan sebagian dari ulama Hanafiah membolehkan menggugurkan janin tersebut dengan obat. Dalam kitab madzhab Hanafi juga dijelaskan bahwa seorang wanita yang menelan obat untuk menggugurkan kandungannya tidaklah berdosa asalkan belum jelas bentuknya. Dan yang mereka maksudkan dengan belum jelas bentuknya adalah sebelum ditiupkannya ruh.⁸⁷

Mayoritas ulama Hanabilah juga membolehkan pengguguran kandungan janin sebelum berusia 40 hari selama janin tersebut masih

⁸⁶ Abul Fadl Mohsin Ebrahim, *Biomedical Issues*, hlm. 156.

⁸⁷ Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad Al-Syaukaniyyu, *Fathu Al-Qadir*, (Cairo: Dar Al-Alamiyyah, 1990), jilid II, hlm. 495.

dalam bentuk segumpal darah ('alaqah) karena belum berbentuk manusia⁸⁸. Al-Lakhmiyyu dari kalangan ulama mazdhab Malikiyah mengatakan bahwa bolehnya menggugurkan kandungan sebelum usia kehamilannya mencapai 40 hari,⁸⁹ begitu juga dengan pendapat Abu Ishak Al-Marwaziyyu dari kalangan ulama mazdhab Al-Syafi'iyyah mengatakan bahwa boleh menggugurkan kandungan sebelum usianya mencapai 40 hari, dan Ramli mengatakan bahwa kalau seandainya nuthfah itu berasal dari hasil perzinahan, maka masih dipertimbangkan apakah boleh di gugurkan kandungannya sebelum ditiupkannya ruh.⁹⁰

Dasar dibolehkannya pengguguran pada setiap tahap sebelum terjadinya pemberian nyawa bahwa setiap sesuatu yang belum diberikannya nyawa tidak akan dibangkitkan di hari kiamat. Sebagaimana yang dikatakan oleh Ibnu 'Aqil : "bahwa setiap sesuatu yang belum ditiupkannya ruh tidak akan dibangkitkan".⁹¹

Sebagian ulama mengatakan bahwa bolehnya menggugurkan kandungan dengan suatu alasan yang jelas (syar'i) saja, inilah pendapat yang kuat di kalangan ulama mazdhab Al-Hanafiyyah, mereka mengacu kepada kaidah fiqh:

إِذَا تَعَارَضَ مَفْسَدَتَانِ رُوعِيْ أَعْظَمَهُمَا ضَرَرًا بِرَيْتِغَابِ أَخْفَهُمَا

⁸⁸ Abi Muhammad Abdullah bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*, jilid XII, hlm. 210 .

⁸⁹ Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad Bin Yusuf Al-Rahwaniyyu, *Hasyiah Al-Imam Al-Rahwaniyyu 'Ala Syarhi Al-Zarqaniyyu*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1978), Cet. 1, jilid III, hlm. 264.

⁹⁰ Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-'Abbas Ahmad Bin Hamzah Bin Syihab Al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, (Lubnan: Dar Al-kutub Al-'Alamiyyah, 2003), Cet. 3, jilid VIII, hlm. 416.

⁹¹ Abdullah Bin Muhammad Bin Ahmad Al-Thayyar, Ibrahim Bin Abdu Al-Aziz Abdullah Al-Fushni dkk, *Al-Raudh Al-Murb'i*, (Al-Riyadh: Madar Al-Wathan Lin Nasyr, 2005), Cet.6. jilid II, hlm. 316.

"jika dihadapkan pada dua mafsadat, maka mafsadat yang lebih besar harus dihindari dengan cara mengambil mafsadat yang lebih ringan".

Ibnu 'Abidin telah menukil bahwasanya tidak diizinkan bagi seseorang untuk memiliki solusi kecuali untuk alasan yang jelas secara syar'i.⁹²

b. Makruh

Menggugurkan janin sebelum ruh ditiupkan, hukumnya adalah makruh. Dan ini merupakan pendapat 'Ali bin Musa dari kalangan ulama mazdhab Hanafiyyah. Dan Ibnu 'Abidin juga telah menukil darinya bahwa makruh hukumnya menggugurkan janin sebelum ditiupkannya ruh, karena air mani sudah tertanam dalam rahim dan telah bercampur dengan ovum wanita sehingga siap menerima kehidupan.⁹³ Dan ini adalah pendapat ulama mazdhab Malikiyyah yang mengatakan bahwa usia janin sebelum 40 hari,⁹⁴ dan pendapat ini masih berselisih di kalangan ulama Syafi'iyah.

Berkata Ar-Ramli : itu tidak dikatakan aborsi sebelum ditiupkannya ruh, akan tetapi lebih mengarah kepada keyakinan dan larangan, akan tetapi ini lebih dekat kepada larangan (pengharaman) karena sudah mendekati masa ditupkannya ruh, maka merusak wujud ini merupakan

⁹² Ibnu Abidin Muhammad Amin Bin Umar Bin Abdu Al-'Aziz Abidin Al-Dimasyq Al-Hanafi, *Rad Al-Muhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar Wa Hasyiah Ibnu 'Abidin*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 1992), jilid II, hlm. 380.

⁹³ Ibnu Abidin Muhammad Amin Bin Umar Bin Abdu Al-'Aziz Abidin Al-Dimasyq Al-Hanafi, *Rad Al-Muhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar Wa Hasyiah Ibnu 'Abidin*, jilid II, hlm. 380.

⁹⁴ Muhammad Bin Ahmad Bin Arafat Al-Dusuqiyyu, *Hasyiah Al-Dasuqiyyu 'Ala Al-Syarh Al-Kabir*, (Bairut: Dar Al-Fikr, 2010), jilid II, hlm. 266-267.

tindakan kejahatan.⁹⁵

c. Haram

Sebagian ulama mengatakan bahwa menggugurkan janin sebelum ruh ditiupkan, hukumnya tetap haram. Berkata Al-Dardir: tidak diperbolehkan untuk mengeluarkan air mani yang sudah terbentuk di rahim meskipun usianya belum sampai 40 hari, dan Al-Dusuki pun menyatakan bahwa pendapat inilah yang disetujui. Namun disisi lain dikatakan makruh, karena yang dimaksudkan dari perkataan Al-Dardir adalah pengharaman.⁹⁶

Seperti yang telah di nukil oleh Ibnu Rusydi bahwa sesungguhnya Malik telah berkata: Segala sesuatu yang dibuang dari anggota tubuh perempuan, itu termasuk kejahatan, baik itu yang masih berbentuk *mudhghoh* (*segumpal daging*) maupun *'alaqah* (*segumpal darah*), yang mana telah diketahui bahwa sesungguhnya itu adalah permulaan kehidupan, dan baginya *ghurrah*, kemudian ia berkata: Dan Malik pun menyetujuinya bahwa denda baginya adalah *ghurrah*.⁹⁷

Adapun yang mengatakan tentang pengharaman penguguran janin sebelum ruh ditiupkan adalah perkataan ulama mazdhab Al-Syafi'iyah, karena mereka berpendapat, sesungguhnya *nuthfah* (*air mani*) yang telah tertanam di rahim dan bercampur dengan ovum wanita telah siap

⁹⁵ Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-'Abbas Ahmad Bin Hamzah Bin Syihab Al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Cet. 3, jilid VIII, hlm. 416.

⁹⁶ Muhammad Bin Ahmad Bin Arafat Al-Dusuqiyyu, *Hasyiah Al-Dasuqiyyu 'Ala Al-Syarh Al-Kabir*, jilid II, hlm. 266-267.

⁹⁷ Arti kata *ghurrah* dalam bahasa arab yaitu budak perempuan atau budak laki-laki. Dan makna asli *ghurrah* adalah corak putih di muka seekor kuda, dan kata ini diartikan sebagai budak laki-laki dan budak perempuan majazan atau qiyasan. Lihat Badruddin Abu Al-Fadhli Muhammad Bin Abi Bakri Al-Asadiy Al-Syafi'i Bin Qadhi Syuhbah, *Bidayah Al-Muhtaj*, (cet.1; Jeddah: Dar Al-Manhaj Lin Nasyr wa Al-Tauzi', 2011) jilid II, hlm. 453.

menerima kehidupan.⁹⁸

Mayoritas ulama Maliki mengharamkan perbuatan aborsi kecuali dengan alasan kesehatan atau untuk keselamatan nyawanya. Alasan madzhab Maliki mengharamkan aborsi berdasarkan hadist Rasulullah Saw, sebagaimana yang diriwayatkan oleh imam Muslim:

عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: حَدَّثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ الصَّادِقُ الْمَصْدُوقُ: إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْفُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ، وَيُؤَمَّرُ بِأَرْبَعِ كَلِمَاتٍ: بِكُتُبِ رِزْقِهِ، وَأَجَلِهِ، وَعَمَلِهِ، وَشَقِيٍّ أَوْ سَعِيدٍ

Artinya:

“ Dari Abi Abd Rahman Abdillah bin Mas’ud r.a, dia berkata: telah berkata kepada kami Rasulullah Saw, dan dia adalah orang yang jujur lagi dipercaya: “sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (‘alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu Malaikat diutus untuk meniupkan roh ke dalamnya dan diutus untuk melakukan pencatatan empat perkara, yaitu mencatat rizkinya, usianya, amal perbuatannya dan celaka atau bahagia ”.⁹⁹

Sebagaimana ahli fiqh umumnya, Majelis Ulama Indonesia mengharamkan praktik aborsi termasuk di dalamnya pihak yang turut serta melakukan, membantu dan mengizinkan aborsi. Meski demikian terdapat kebolehan aborsi apabila memenuhi beberapa unsur: Pertama, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*). Kedua, melakukan aborsi sebelum ditiupkannya ruh (*nafkh al-ruh*), hanya boleh

⁹⁸ Syamsuddin Muhammad Bin Abi Al-‘Abbas Ahmad Bin Hamzah Bin Syihab Al-Din Al-Ramli, *Nihayah Al-Muhtaj*, Cet. 3, jilid VIII, hlm. 416.

⁹⁹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*. hadist 2643, hlm. 549. Lihat juga hadist 2645, hlm. 550.

dilakukan apabila: (1) jika ada alasan medis, seperti untuk menyelamatkan jiwa si ibu, dan (2) ada alasan lain yang dibenarkan oleh syari'ah Islam ¹⁰⁰.

d. Hukuman Pelaku Aborsi Dalam Islam

Para fuqaha telah sepakat bahwa hukuman bagi pelaku aborsi yang disengaja adalah ghurrah. Sebagaimana yang telah ditetapkan dari Nabi SAW dari hadits Abi Hurairah yang diriwayakan oleh Muslim:

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ : أَنَّ امْرَأَتَيْنِ مِنْ هُذَيْلٍ رَمَتَا إِحْدَاهُمَا الْأُخْرَى فَطَرَحَتْ جَنِينَهَا , فَقَضَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِيهَا بِغُرَّةٍ عَبْدٍ أَوْ أَمَةٍ.

Artinya:

“Sesungguhnya ada dua wanita dari Bani Hudzail, salah satu dari keduanya melempar lainnya sehingga gugur kandungannya. Maka Rasulullah SAW memutuskan harus membayar diyat sebesar seorang budak laki-laki atau budak wanita.”¹⁰¹.
Hadits ini dan hadits-hadits yang senada memberikan faedah

hukum, yaitu:

Menggugurkan janin hukumnya haram, menggugurkan kandungan termasuk dosa besar, karena Rasulullah SAW menyebutkan hukumannya di dunia. Bagi yang menggugurkan kandungan wajib membayar denda seorang budak laki-laki atau budak wanita. Kalau tidak ada budak seperti dizaman sekarang ini, maka wajib membayar sepersepuluh diyat ibunya yaitu lima ekor unta atau lima puluh dinar.¹⁰²

Selain membayar denda ini, wajib bagi ibu yang mengugurkan

¹⁰⁰ Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI) Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000.

¹⁰¹ Abi Al-Husain Muslim bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, hlm. 175.

¹⁰² Badruddin Abu Al-Fadhli Muhammad Bin Abi Bakri Al-Asadiy Al-Syafi'i Ibnu Qadhi Syuhbah, *Bidayah Al-Muhtaj*, cet.1; jilid II, hlm 407.

kandungannya untuk membayar kaffaroh, karena tindakan aborsi ini termasuk pembunuhan jiwa tanpa cara yang benar. Dan ini adalah pendapat jumhur para ulama, diantaranya Imam Al- Syafi'i, Imam Malik, Imam Ahmad, Ibnu Hazm dan lainnya. Bahkan Imam Ibnul Mundzir berkata: "Seluruh para ulama yang kami ketahui mewajibkan membayar kaffaroh disamping harus membayar diyat."¹⁰³

2. Hukum Aborsi Setelah Ditiupkannya Ruh.

Dalam al-Qur'an maupun hadist memang tidak ada dalil yang secara khusus menyebutkan tentang hukum aborsi. Akan tetapi terdapat banyak ayat yang menyebutkan tentang larangan membunuh jiwa seseorang tanpa hak. Salah satunya adalah firman Allah SWT dalam Q.S. al-Isra ayat 33 :

وَلَا تَقْتُلُوا النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ اللَّهُ إِلَّا بِالْحَقِّ وَمَنْ قَتَلَ مَظْلُومًا فَقَدْ جَعَلْنَا لَوْلِيهِ سُلْطَانًا
فَلَا يُسْرِفُ فِي الْقَتْلِ إِنَّهُ كَانَ مَنْصُورًا

Terjemahnya:

"Dan janganlah kamu membunuh orang yang Diharamkan Allah (membunuhnya), kecuali dengan suatu (alasan) yang benar,. Dan barangsiapa dibunuh secara zalim, maka sungguh, Kami telah Memberi kekuasaan kepada walinya, tetapi janganlah walinya itu melampaui batas dalam pembunuhan. Sesungguhnya dia adalah orang yang mendapat pertolongan".¹⁰⁴

Selama ini, mayoritas ulama fiqh meyakini bahwa dalam

¹⁰³ Imam Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, jilid VII, hlm. 815. Abu Muhammad Ali Bin Ahmad Bin Sa'id Bin Hazm Al-Andalusi Al-Qurthubi Al-Dzahiri, *Al Muhalla*, (Bairut: Dar Al-Fikri), jilid XI, hlm. 30.

¹⁰⁴ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 285.

perkembangan janin ada tiga yang terjadi sebagai mana yang digambarkan firman Allah SWT dalam Q.S. al-Mukminun ayat 12-14:

وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنْسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّنْ طِينٍ. ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ. ثُمَّ خَلَقْنَا
الْنُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظْمًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ
أَنْشَأْنَاهُ خَلْقًا ءَاخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ

Terjemahnya:

“Dan sungguh Kami telah Menciptakan manusia dari saripati (berasal) dari tanah. Kemudian Kami Menjadikannya air mani (yang disimpan) dalam tempat yang kokoh (rahim). Kemudian air mani itu Kami Jadikan sesuatu yang melekat, lalu sesuatu yang melekat itu Kami Jadikan segumpal daging, dan segumpal daging itu Kami Jadikan tulang belulang, lalu tulang belulang itu Kami Bungkus dengan daging. Kemudian, Kami Menjadikannya makhluk yang (berbentuk) lain. Maha Suci Allah, Pencipta yang paling baik”.¹⁰⁵

Peniupan ruh ke dalam jasad yaitu setelah usia kehamilan mencapai 120 hari, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadits yang shahih yang diriwayatkan oleh Ibnu Mas’ud marfu’an:

... إِنَّ أَحَدَكُمْ يُجْمَعُ خَلْقُهُ فِي بَطْنِ أُمِّهِ أَرْبَعِينَ يَوْمًا نُطْفَةً، ثُمَّ يَكُونُ عَلَقَةً مِّثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يَكُونُ مُضْغَةً مِّثْلَ ذَلِكَ، ثُمَّ يُرْسَلُ إِلَيْهِ الْمَلَكُ فَيَنْفُخُ فِيهِ الرُّوحَ

Artinya:

“...sesungguhnya seseorang dari kamu kejadiannya dikumpulkan dalam perut ibunya selama 40 hari berupa nuthfah, kemudian menjadi segumpal darah (‘alaqah) dalam waktu yang sama, kemudian menjadi segumpal daging (mudghah) juga dalam waktu yang sama. Sesudah itu Malaikat diutus untuk meniupkan roh ke

¹⁰⁵ Departemen Agama RI, *Al-Hikmah Al-Quran dan Terjemahnya*, (Bandung, Diponegoro, 2007) hlm. 342.

dalamnya..”¹⁰⁶

Dari dalil dan hadits ini dapat kita ketahui bahwa tidak ada khilaf di kalangan para ulama fiqh tentang pengharaman aborsi setelah ditiupkannya ruh. Dan mereka telah menetapkan bahwa ketika ruh telah ditiupkan ke dalam janin, maka diharamkan bagi seorang wanita untuk mengugurkannya. Dan mereka menyebutkan, apabila itu dilakukan maka hal tersebut termasuk ke dalam pembunuhan.



¹⁰⁶ Muhammad bin Shalih Al-'Utsaimin, *Syarh Al-Arba'in An-Nawawiyah*, Cet. 3, hlm. 99.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang penulis paparkan sebelumnya mengenai “Pandangan Masyarakat Terhadap Aborsi dalam Tinjauan Hukum Islam” di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Aborsi merupakan perbuatan yang sangat dibenci dalam Islam. Mayoritas ulama fiqih melarang perbuatan aborsi karena dianggap sebagai kejahatan yang dilarang dalam agama. Madzhab Hanabilah membolehkan aborsi apabila janin dalam kandungan belum berumur 40 hari sementara ulama lainnya melarang hal tersebut meski di bawah umur 40 hari, namun mereka membolehkan seorang wanita melakukan aborsi apabila kandungannya mengancam nyawanya. Hal ini sesuai dengan fatwa MUI yang melarang tindakan aborsi kecuali untuk keselamatan nyawa ibu.
2. Mayoritas masyarakat di kelurahan Kassi-kassi menganggap tindakan aborsi sebagai perbuatan yang dibenci dan melanggar norma sosial dan agama. Meski demikian, ada sebagian masyarakat yang membolehkan tindakan aborsi dengan alasan medis.

B. Saran

1. Perlunya meningkatkan keimanan kepada Allah *Subhaanahu wa Ta'aala* agar menjauhi tindakan aborsi.
2. Adanya sosialisasi atau penyuluhan kepada semua kalangan wanita mengenai dampak dan bahaya aborsi bagi kesehatan.
3. Diperlukan kehati-hatian dalam bergaul agar mencegah semakin meningkatnya pergaulan bebas yang mengakibatkan terjadinya sex bebas.
4. Diperlukan pula pengawasan dari pihak keluarga, karena keluarga merupakan pilar utama suatu kehidupan, dan dalam lingkup keluargalah manusia berkembang dan mendapatkan nilai-nilai moral dalam bermasyarakat.



DAFTAR PUSTAKA

Al-Quranul Karim

Abdullah Abi Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Qudamah, *Al-Mughni*. Cairo: Hajar, 1992.

Abidin Ibnu Muhammad Amin Bin Umar Bin Abdu Al-'Aziz Abidin Al-Dimasyq Al-Hanafi, *Rad Al-Muhtar 'Ala Al-Dar Al-Mukhtar Wa Hasyiah Ibnu 'Abidin*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1992.

Adil Abu Abdurrahman Bin Yusuf Al-Azazi, *Fathul Karim Bi Ahkamil Hamil Waljanin*, Terj. Zenal Mutaqin, *JANIN Pandangan al-Quran dan Ilmu Kedokteran*, Bandung: Pustaka Rahmat, 2009.

Al-Azizi Abdul Syukur, *Buku Lengkap Fiqh Wanita*, Yogyakarta: Diva Perss, 2015.

Al-Dusuqiyyu Arafat Bin Ahmad Bin Muhammad, *Hasyiah Al-Dasuqiyyu 'Ala Al-Syarh Al-Kabir*, Bairut: Dar Al-Fikr, 2010.

Al-Ramli Al-Din Syihab Bin Hamzah Bin Abi Al-'Abbas Ahmad Bin Syamsuddin Muhammad, *Nihayah Al-Muhtaj*, Lubnan: Dar Al-kutub Al-'Alamiyyah, 2003.

Al-Rahwaniyyu Yusuf Bin Muhammad Bin Ahmad Bin Muhammad, *Hasyiah Al-Imam Al-Rahwaniyyu 'Ala Syarhi Al-Zarqaniyyu*, Bairut: Dar Al-Fikr, 1978.

Al-Syaukaniyyu Muhammad Bin 'Ali Bin Muhammad, *Fathu Al-Qadir*, Cairo: Dar Al-Alamiyyah, 1990.

Ahmad Al-Thayyar Bin Muhammad Bin Abdullah, Ibrahim Bin Abdu Al-Aziz Abdullah Al-Fushni, Khalid Bin Ali Bin Muhammad, Abdullah Bin Abdul Aziz Al-Fushni, *Al-Raudh Al-Murb'i*, Al-Riyadh: Madar Al-Wathan Lin Nasyr, 2005.

Al-Qaradhawi Yusuf, *Fatwa-Fatwa Kontemporer*, Jakarta: Gema Insani, 1995.

Al-Qaradhawi Yusuf, *Halal dan Haram*, Bandung: Penerbit Jabal, 2013.

- Al-Zarkasyi dalam 'Alauddin Abi Al-Hasan Ali bin Sulaiman bin Ahmad Al-Mardaawi Al-Sa'idy Al-Hanbali, *Al-Inshaaf fi Ma'rifati al-Raajih min al-Khilaf ala Madzhab Al-Imaam Ahmad bin Hanbal*. Beirut: Daar Al-Kutub Al-Alamiyah, 1997.
- Amin Ma'ruf, Sam Ichwan, Sa'adi Zainut Tauhid, AF Hasanuddin, Hasanudin, Sholeh Asrorun Ni'am, *Himpunan Fatwa MUI Bidang Sosial dan Budaya*, Erlangga, 2015.
- Anshor Maria Ulfah, ed. *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.
- Anshor Maria Ulfah, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.
- Ash-Shiddieqy M. Hasbi, *Falsafah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975.
- Bartini Istri, *Buku Pintar Panduan dan Tips Hamil Sehat*, Yogyakarta: Nuha Medika, 2012.
- Ebrahim Abul Fadl Mohsin, *Biomedical Issues, Islamic Perspective*. Terj. *Aborsi, Kontrasepsi, dan Mengatasi Kemandulan*, Jakarta: Mizan, 1997.
- Echols John M. dan Shadily Hasan, *Kamus Inggris-Indonesia*, Jakarta: Gramedia, 2003.
- Etika Nurul, *Aborsi Dalam Perspektif Hukum Islam*, Jurnal Penelitian Keislaman, Juli 2015.
- Fajri EM Zul dan Senja Ratu Aprilia, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Aneka Ilmu, 2008.
- French Kanti, *Sexual Health*, Terj. Angelina Bhetsy, *Kesehatan Seksual*, Jakarta: Bumi Medika, 2015.
- Hazm Al-Andalusi Al-Qurthubi Al-Dzahiri Bin Sa'id Bin Ahmad Bin Abu Muhammad Ali, *Al Muhalla*, Bairut: Dar Al-Fikri.
- Imran Abd. Rahman, *Islam dan KB*, Jakarta: Lentera, 1997.
- Indraswati Dewi, *Fenomena Kawin Muda dan Aborsi: Gambaran Kasus* Jakarta: Mizan, 1999.

Keputusan Fatwa Musyawarah Nasional VI Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Nomor: I/MUNAS VI/MUI/2000 tanggal 29 Juli 2000.

Leksono Sonny, *Penelitian Kualitatif Ilmu Ekonomi: Dari Metodologi ke Metode* Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.

Listiyana Anik, *Aborsi dalam Tinjauan Etika Kesehatan, Perspektif Islam, dan Hukum di Indonesia*, Egalita Jurnal Kesetaraan dan Keadilan Gender, Januari 2012.

Mahjuddin, *Masail al-Fiqh Kasus-Kasus Aktual dalam Hukum Islam*, Jakarta: Kalam Mulia, 2012.

Masyhur Syaikh Mushtofa, *Fiqh Dakwah*, Jakarta: Al-I'tishom Cahaya Umat, 2000.

Muhajir Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Sarasin, 1996.

Muhammad Syamsuddin Abi Abdillah bin Abi Bakr, A'laam al-Muwaqqi'in 'an Rabb al-Aalamiin, sebagaimana yang dikutip oleh Maria Ulfah Anshor, *Fikih Aborsi Wacana Penguatan Hak Reproduksi Perempuan*, Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2006.

MUI, *Himpunan Fatwa MUI sejak 1975*, Jakarta: Erlangga, 2011.

Muslim Abi Al-Husain bin Al-Hajjaj Al-Qusyairy Al-Naisabury, *Sahih Muslim*, Libanon, Beirut: Daar Al-Fikr, 1992.

Nainggolan Lukman Hakim, *Aspek Hukum terhadap Abortus Provocatus dalam Perundang-undangan di Indonesia*, Jurnal Equality, Agustus 2006.

Podo Siswo Prayitno hadi, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PT Media Pustaka Phoenix, 2012

Royston Erica dan Arnstong Sue, (Eds), *Preventing Maternal Deaths*, Terj, RF Maulany, *Pencegahan Ibu Hamil*, Jakarta: Binaputra Aksara, 1994.

Sabiq Sayyid, *Fikih sunnah Jilid X*. Bandung: Penerbit Al Ma'arif, 1984.

Shalih Muhammad Al-Utsaimin, *Syarah Al-Arba'in Al-Nawawiyah*, 2004.

- Soge Paulinus, *Legalisasi Aborsi di Indonesia Perspektif Perbandingan Hukum Pidana: Antara Common Law System dan Civil Law System*, Jurnal Hukum. 16 Oktober 2009.
- Syaodih Nana Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.
- Syuhbah Qadhi Bin Abi Bakri Al-Asadiy Al-Syafi'i Bin Badruddin Abu Al-Fadhli Muhammad, *Bidayah Al-Muhtaj*, Jeddah: Dar Al-Manhaj Lin Nasyr wa Al-Tauzi', 2011.
- Tjokronegoro Arjatmo dan Utama Hendra, *Aborsi dalam Perspektif Fiqh Kontemporer*, Jakarta: Balai Penerbit FKUI, 2002.
- Tutik Titik triwulan, *Analisis Hukum Islam terhadap Praktik Aborsi Bagi Kehamilan Tidak Diharapkan (ktd) Akibat Perkosaan Menurut Undang-undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan*, IAIN Sunan Ampel Surabaya.
- WHO dalam Gulardi Wignyosastro. *Masalah Kesehatan Perempuan Akibat Reproduksi*, Makalah Seminar Penguatan Hak-Hak Reproduksi Perempuan, PP Fatayat NU dan Ford Foundation, Jakarta, 1 September, 2001.
- Widyanoro Ninuk, *Pengakhiran Kehamilan Tak Diinginkan yang Aman Berbasis Konseling*, Jakarta: Yayasan Kesehatan Perempuan, 2003.
- Yasin M Nu'aim, *Fikih Kedokteran*, Jakarta: Pustaka al-Kautsar, 2008.
- Yasir M, *Aborsi Ditinjau dari Segi Sosiologi Hukum*, Jurnal Ahkam, September 2007.
- Zuhdi Masjfuk, *Masail Fiqhiyah*, Jakarta: PT Toko Gunung Agung, 1997.



FAKULTAS AGAMA ISLAM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MAKASSAR

Kantor : Jl. Sultan Alauddin No. 259 (Menara Iqra' Lt. IV) Makassar 90221 Fax./Telp. (0411) 866972

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Nomor : 01129 / FAI / 05 / A.6-III/ II / 39 / 18
Lamp : -
Hal : Pengantar Penelitian

Kepada Yang Terhormat,
Ketua LP3M Unismuh Makassar
Di -
Makassar.

السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ
Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar
menerangkan bahwa Mahasiswa yang tersebut namanya di bawah ini :

Nama : Ridwan Pauji
Nim : 105 26 00111 14
Fakultas/ Prodi : Agama Islam/ Ahwal Syakhsiyah

Benar yang bersangkutan akan mengadakan penelitian dalam rangka penyelesaian skripsi dengan judul:

"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ABORSI DALAM TINJAUAN SYARI' (STUDI KASUS DI KELURAHAN KASSI-KASSI KEC. RAPPOCINI)".

Atas kesediaan dan kerjasamanya kami haturkan Jazaakumullahu Khaeran Katsiran.

وَالسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

27 Jumadil Awal 1439 H
Makassar, _____
13 Februari 2018 M.



Drs. H. Mawardi Pewangi, M. Pd.I.
NBM. 554 612



Nomor : 2689/Izn-5/C.4-VIII/II/37/2018

Lamp : 1 (satu) Rangkap Proposal

Hal : Permohonan Izin Penelitian

28 Jumadil awal 1439 H

14 February 2018 M

Kepada Yth,

Bapak Gubernur Prov. Sul-Sel

Cq. Kepala UPT P2T BKPMID Prov. Sul-Sel

di -

Makassar

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Makassar, nomor: 01129/FAI/05/A.6-II/II/39/18 tanggal 13 Februari 2018, menerangkan bahwa mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama : **RIDWAN PAUJI**

No. Stambuk : **10526 00111 14**

Fakultas : **Fakultas Agama Islam**

Jurusan : **Ahwal Syakhsiyah**

Pekerjaan : **Mahasiswa**

Bermaksud melaksanakan penelitian/pengumpulan data dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul :

"Pandangan Masyarakat terhadap Aborsi dalam Tinjauan Syari' (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-Kassi Kec. Rappocini)"

Yang akan dilaksanakan dari tanggal 17 Februari 2018 s/d 17 April 2018.

Sehubungan dengan maksud di atas, kiranya Mahasiswa tersebut diberikan izin untuk melakukan penelitian sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Jazakumullahu khaeran katziraa.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Ketua LP3M,

Dr. Ir. Abubakar Idhan, MP.
NBM 101 7716



1 2 0 1 8 1 9 1 4 2 1 3 9 3

PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
BIDANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN

Nomor : 1359/S.01/PTSP/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

KepadaYth.
Walikota Makassar

di-
Tempat

Berdasarkan surat Ketua LP3M UNISMUH Makassar Nomor : 2689/izn-5/C.4-VIII/II/37/2018 tanggal 14 Februari 2018 perihal tersebut diatas, mahasiswa/peneliti dibawah ini:

N a m a : RIDWAN PAUJI
Nomor Pokok : 10526 00111 14
Program Studi : Ahwai Syakhshiyah
Pekerjaan/Lembaga : Mahasiswa(S1)
Alamat : Jl. Slt Alauddin No. 259 Makassar

Bermaksud untuk melakukan penelitian di daerah/kantor saudara dalam rangka penyusunan Skripsi, dengan judul :

" PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ABORSI DALAM TINJAUAN SYARI (STUDI KASUS DI KELURAHAN KASSI-KASSI KEC. RAPPOCINI) "

Yang akan dilaksanakan dari : Tgl. 17 Februari s/d 17 April 2018

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, pada prinsipnya kami *menyetujui* kegiatan dimaksud dengan ketentuan yang tertera di belakang surat izin penelitian.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Diterbitkan di Makassar
Pada tanggal : 14 Februari 2018

A.n. GUBERNUR SULAWESI SELATAN
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU
PINTU PROVINSI SULAWESI SELATAN
Selaku Administrator Pelayanan Perizinan Terpadu

A. M. YAMIN, SE., MS.
Pangkat : Pembina Utama Madya
Nip : 19610513 199002 1 002

Tembusan Yth
1. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar;
2. *Pertinggal.*

SIMAP PTSP 14-02-2018



Jl. Bougenville No.5 Telp. (0411) 441077 Fax. (0411) 448936
Website : <http://p2tbkpmmd.sulselprov.go.id> Email : p2t_provsulsel@yahoo.com
Makassar 90222





PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jalan Ahmad Yani No 2 Makassar 90111
Telp +62411 – 3615867 Fax +62411 – 3615867

Email : Kesbang@makassar.go.id Home page : <http://www.makassar.go.id>



Makassar, 19 Februari 2018

K e p a d a

Nomor : 070 / 304 -II/BKBP/II/2018
Sifat :
Perihal : Izin Penelitian

Yth. **CAMAT RAPPOCINI**
KOTA MAKASSAR

Di -

MAKASSAR

Dengan Hormat,

Menunjuk Surat dari Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1359/S.01/P2T/2018 Tanggal 14 Februari 2018, Perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada Bapak bahwa:

NAMA : **RIDWAN PAUJI**
NIM/ Jurusan : 10526 00111 14/ Ahwal syakhshiyah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl.Slt Alauddin No.259, Makassar
Judul : **"PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ABORSI DALAM TINJAUAN SYARI (STUDI KASUS DI KELURAHAN KASSI-KASSI KEC.RAPPOCINI "**

Bermaksud mengadakan **Penelitian** pada Instansi / Wilayah Bapak, dalam rangka **Penyusunan Skripsi** sesuai dengan judul di atas, yang akan dilaksanakan mulai tanggal **19 Februari s/d 17 April 2018**.

Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat **menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini** dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan kepada Bapak untuk dimaklumi dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasilnya kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik.

A.n.WALIKOTA MAKASSAR
KEPALA BADAN KESBANG DAN POLITIK
UB. SEKRETARIS



Drs. AKHMAD NAMSUM, MM.

Pangkat : Penata Tk. I

NIP : 19670524 200604 1 004

Tembusan :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Prop. Sul – Sel. di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksana Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah Prop. Sul Sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan;
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR KECAMATAN RAPPOCINI

JL. TEDUH BERSINAR No.9 ☎ 0411- 867947 FAX. 0411- 860907 MAKASSAR ✉ 90211

Makassar, 20 Februari 2018

Nomor : 070 /211 / KRC / II/ 2018
Lampiran :
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth Lurah Kassi-Kassi
di -
Makassar

Menindak lanjuti Surat Kepala Dinas Koordinasi Penanaman Modal Daerah
Provinsi Sulawesi Selatan Nomor : 1359/S.01/P2T/2018, Tanggal 14 Februari 2018
Perihal tersebut diatas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **Ridwan Pauji**
Nomor Pokok : 10526 00111 14/ Ahwal syakhsiyah
Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259, Makassar
Judul :

**" PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ABORSI DALAM TINJAUAN
SYARI(STUDI KASUS DI KELURAHAN KASSI-KASSI KEC. RAPPOCINI"**

Bermaksud mengadakan *Peneltitan* Pada Instansi / Wilayah Bapak, sesuai
dengan judul diatas , yang dilaksanakan mulai tanggal **19 februari s/d 17 April
2018.** sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui
dan harap di berikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan dan selanjutnya yang bersangkutan melaporkan hasil
penelitian kepada Walikota Makassar Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa Kota
Makassar.

Makassar, 13 Februari 2018

An. E. A. M. A. T
Kasubag Umum & Kepegawaian

SULAEHA HAMZAH, SE
Pangkat : Penata Tk.1/ III d
NIP. 19680925 199603 2 004

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan politik Prop. Sul-Sel di Makassar;
2. Kepala Unit Pelaksanaan Teknis P2T Badan Koordinasi Penanaman Modal Daerah prop.sul-sel di Makassar;
3. Ketua LP3M UNISMUH Makassar di Makassar
4. Mahasiswa yang bersangkutan
5. Arsip



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI
KELURAHAN KASSI-KASSI
Kantor : Jl. Tamalate IX No. 1 Telp. 0411-8981973 Makassar 90222



Makassar, 21 Maret 2018

Nomor : 070/27/KS/III/2018
Lampiran : -
Perihal : Izin Penelitian

Kepada
Yth. Ketua RT dan RW setempat

Di -
Makassar

Menindaklanjuti Surat Camat Rappocini Nomor 070/211/KRC/II/2018 tanggal 20 Februari 2018 perihal tersebut di atas, maka bersama ini disampaikan kepada saudara bahwa :

Nama : **RIDWAN PAUJI**
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa (S1) UNISMUH MAKASSAR
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No.259 Makassar
Judul : "PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP ABORSI DALAM TINJAUAN SYARI (STUDI KASUS DI KELURAHAN KASSI-KASSI KEC.RAPPOCINI)"

Bermaksud mengadakan penelitian di wilayah saudara dalam rangka Penyusunan Laporan sesuai judul di atas yang akan dilaksanakan mulai tanggal 19 Februari 2018 s/d 17 April 2018. Sehubungan dengan hal tersebut, pada prinsipnya kami dapat menyetujui dengan memberikan surat rekomendasi izin penelitian ini dan harap diberikan bantuan dan fasilitas seperlunya.

Demikian disampaikan atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

A.n. Lurah Kassi-Kassi
Kasi Pengelolaan Kebersihan & Pertamanan

H.A. ZULFIKAR KAMARUDDIN, S.STP
Pangkat : Penata Muda
Nip. 19910529 201507 1 001

Tembusan disampaikan kepada yth :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Makassar;
2. Camat Rappocini Kota Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Peringgal, -



PEMERINTAH KOTA MAKASSAR
KECAMATAN RAPPOCINI
KELURAHAN KASSI-KASSI

Kantor : Jl. Tamalate IX No. 1 Telp. 0411-888083 Makassar 90222



SURAT KETERANGAN TELAH MENYELESAIKAN PENELITIAN

Nomor : 070/ 26 /KS/II/2019

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RIDAH, S.Sos**
NIP : 19670715 199009 2 002
Jabatan : Kasi Ekbang

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : **RIDWAN PAUJI**
NIM/Jurusan : 10526 00111 14/Ahwal Syakhshiyah
Instansi/Pekerjaan : Mahasiswa
Alamat : Jl. Sultan Alauddin No. 259

Benar telah menyelesaikan penelitian yang berjudul "*Pandangan Masyarakat Terhadap Aborsi dalam Tinjauan Syar'i (Studi Kasus di Kelurahan Kassi-Kassi Kecamatan Rappocini.*" di Kelurahan Kassi-Kassi mulai tanggal 19 Februari s/d 17 April 2018.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Makassar, 04 Februari 2019

A.n. Lurah,
Kasi Ekbang

RIDAH, S.Sos
Pangkat : Penata Tk. I
NIP. 19670715 199009 2 002

Tembusan Kepada Yth. :

1. Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Linmas Kota Makassar;
2. Camat Rappocini Kota Makassar;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Pertinggal.-



Ridwan Pauji adalah nama penulis skripsi ini. Penulis lahir dari orang tua (*Alm*) Ahmad dan Rahmah sebagai anak ke satu dari dua bersaudara. Penulis dilahirkan di kampung Sindangkerta Desa Curugkambar Kecamatan Curugkambar Kabupaten Sukabumi Jawa Barat pada tanggal 29 September 1992. Penulis menempuh pendidikan dimulai dari SD 4 Curugkambar Puncaktamiang (*lulus tahun 2005*), melanjutkan ke SMPN 1 Curugkambar Puncaktamiang (*lulus tahun 2008*), kemudian MA Al-Hasanah Cianjur Desa Cipancur (*lulus tahun 2011*), lalu menempuh pendidikan Diploma dua tahun di STIBA Ar-Rayah Desa Cikembang Sukabumi, kemudian menjadi tenaga pengajar di SD IT Hidayatullah Samarinda Kalimantan Timur selama satu tahun dan terakhir di Universitas Muhammadiyah Makassar (UNISMUH) selama empat tahun pada Fakultas Agama Islam Prodi Ahwal Syakhsiyah dan selesai pada tahun 2019.